

REKONFIGURASI HUKUM PIDANA — MELALUI — PERAMPASAN ASET



Penulis:

St. Mahmud Syaukat, S.H., M.H.

R. Winda Indah Fatmayanti

Nur Rohman

Vellycia Carmelita Agustin

Putri Karunia Fadillah

REKONFIGURASI HUKUM PIDANA MELALUI PERAMPASAN ASET

St. Mahmud Syaukat, S.H., M.H.

R. Winda Indah Fatmayanti

Nur Rohman

Vellycia Carmelita Agustin

Putri Karunia Fadillah

REKONFIGURASI HUKUM PIDANA MELALUI PERAMPASAN ASET

Penulis:

St. Mahmud Syaukat, S.H., M.H.

R. Winda Indah Fatmayanti

Nur Rohman

Vellycia Carmelita Agustin

Putri Karunia Fadillah

Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vi, 198
ISBN : 978-634-7949-09-7
Terbit Pada : Oktober 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195

Email: sadapenerbit@gmail.com

Website: sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Rekonfigurasi Hukum Pidana melalui Perampasan Aset* ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir untuk mengkaji perkembangan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan yang tidak hanya menghasilkan pelaku, tetapi juga meninggalkan keuntungan dan kekayaan yang perlu ditelusuri serta dipulihkan.

Pembahasan dalam buku ini berfokus pada perampasan aset, pertanggungjawaban pidana, politik hukum pidana, sistem peradilan pidana, serta perkembangan *Non-Conviction-Based Asset Forfeiture* (NCB). Kajian tersebut diarahkan untuk melihat bagaimana upaya memutus keuntungan kejahatan dapat berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak hukum.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan rujukan dalam memahami perkembangan hukum pidana dan perampasan aset di Indonesia.

Banten, September 2026

Penulis

PRAKATA

Buku *Rekonfigurasi Hukum Pidana melalui Perampasan Aset* disusun dari kegelisahan akademik terhadap perkembangan kejahatan yang semakin erat dengan kepentingan ekonomi. Pidanaan terhadap pelaku tetap menjadi bagian penting dalam penegakan hukum, tetapi pengungkapan dan pemulihan aset hasil kejahatan juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Dari titik inilah buku ini mencoba melihat kembali batas, arah, dan perkembangan hukum pidana dalam menghadapi keuntungan yang lahir dari tindak pidana.

Pembahasan dalam buku ini diarahkan untuk mempertemukan konsep hukum pidana dengan perkembangan perampasan aset, khususnya *Non-Conviction-Based Asset Forfeiture* (NCB). Kajian tidak hanya memperhatikan kepentingan negara dalam mengambil kembali aset, tetapi juga mempertimbangkan asas kesalahan, hak milik, pembuktian, perlindungan pihak ketiga, dan pengawasan terhadap kewenangan negara. Dengan demikian, perampasan aset ditempatkan sebagai bagian dari dinamika pembaruan hukum pidana yang perlu dikembangkan secara hati-hati.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pihak lain yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum pidana dan pemulihan aset hasil kejahatan. Segala kekurangan dalam buku ini merupakan ruang untuk perbaikan dan pengembangan pemikiran lebih lanjut.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 DARI PERBUATAN PIDANA KE ASET HASIL KEJAHATAN... 1	
A. Perbuatan Manusia sebagai Titik Awal Hukum Pidana	1
B. Ketika Kejahatan Tidak Berhenti pada Perbuatan	9
C. Aset sebagai Jejak Material Kejahatan.....	20
D. Dari Menghukum Pelaku ke Menghilangkan Keuntungan	33
E. Pergeseran Pusat Gravitasi Hukum Pidana	47
BAB 2 KESALAHAN SEBAGAI DASAR PEMIDANAAN.....	65
A. Perbuatan Pidana Belum Berarti Seseorang Dapat Dipidana	65
B. Roeslan Saleh dan Pertanggungjawaban Pidana.....	77
C. Sudarto dan Batas Pemidanaan	84
D. Asas Kesalahan dan Martabat Manusia.....	91
E. Ketika Prinsip Kesalahan Berhadapan dengan Aset.....	96
BAB 3 MENGAPA NEGARA BERHAK MERAMPAS.....	105
A. Hukum Pidana sebagai Kebijakan Negara	105
B. Politik Kriminal dan Pencarian Cara yang Efektif.....	109
C. Keuntungan Kejahatan sebagai Sasaran Kebijakan	112
D. Perampasan Aset sebagai Instrumen Negara	116
BAB 4 KETIKA PELAKU DAN ASET DIPISAHKAN.....	123
A. Dari <i>In Personam</i> ke <i>In Rem</i>	123
B. Aset sebagai Objek Proses Hukum	127
C. NCB dan Pemisahan Perkara terhadap Orang dengan Perkara terhadap Aset.....	130

BAB 5 JIKA ORANGNYA BEBAS TETAPI ASETNYA DIRAMPAS.. 138

- A. Paradoks Orang Bebas dan Aset yang Hilang..... 138
- B. Praduga Tak Bersalah dan Beban Pembuktian terhadap Aset..
..... 141
- C. Hak Milik di Hadapan Kepentingan Negara..... 145
- D. Batas Tipis antara Perampasan dan Pemidanaan..... 148

BAB 6 APAKAH PERAMPASAN ASET MASIH MERUPAKAN HUKUM PIDANA? 155

- A. Batas-Batas Sistem Hukum Pidana 155
- B. Politik Hukum Pidana..... 161
- C. Sistem Peradilan Pidana..... 163
- D. Perlindungan dalam Sistem Peradilan Pidana 166
- E. NCB: Evolusi Hukum Pidana atau Rezim Hukum Baru? 170

BAB 7 MASA DEPAN PERAMPASAN ASET DI INDONESIA..... 179

- A. Indonesia dan Kebutuhan Memutus Ekonomi Kejahatan.... 179
- B. Membangun NCB yang Tidak Mengabaikan Asas Kesalahan.....
..... 182
- C. Menentukan Standar Pembuktian yang Adil..... 183
- D. Perlindungan terhadap Pemilik yang Beritikad Baik..... 185
- E. Pengawasan terhadap Kekuasaan Negara..... 187
- F. Rekonfigurasi Hukum Pidana: Dari Menghukum Orang ke
Memutus Keuntungan Kejahatan 189

DAFTAR PUSTAKA..... 194

BIOGRAFI PENULIS..... 196

BAB 1

DARI PERBUATAN PIDANA KE ASET HASIL KEJAHATAN

A. Perbuatan Manusia sebagai Titik Awal Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk memberikan batas terhadap perilaku manusia yang dianggap mengganggu, merusak, atau membahayakan kehidupan bersama. Di dalam setiap masyarakat selalu terdapat tindakan tertentu yang tidak hanya dipandang tidak baik secara moral, tetapi juga dianggap sedemikian serius sehingga negara merasa perlu melarang dan memberikan ancaman sanksi terhadapnya. Dari sinilah hukum pidana memperoleh salah satu karakter fundamentalnya: ia berbicara mengenai perbuatan manusia yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang atau diwajibkan dan terhadap pelanggarnya dilekatkan suatu konsekuensi pidana.

Dengan demikian, sejak awal perkembangannya, hukum pidana memiliki orientasi yang sangat kuat pada manusia sebagai pelaku suatu tindakan. Yang diperiksa adalah apa yang dilakukan seseorang, dalam keadaan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, apakah tindakan itu memenuhi unsur tindak pidana, apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya apakah negara memiliki dasar untuk menjatuhkan pidana kepadanya. Cara berpikir demikian bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan merupakan fondasi yang membentuk bangunan hukum pidana modern.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemikiran Moeljatno mempunyai posisi penting untuk memahami titik awal tersebut. Moeljatno membedakan secara konseptual antara perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana pada dasarnya menunjuk pada perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sementara itu, persoalan apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana merupakan persoalan yang berbeda dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan ini penting karena hukum pidana tidak semata-mata bekerja dengan logika sederhana bahwa setiap perbuatan yang dilarang otomatis berujung pada pemidanaan terhadap orang yang melakukannya. Terdapat proses normatif yang lebih kompleks untuk menentukan hubungan antara perbuatan, pelaku, keadaan batin, dan kemampuan bertanggung jawab.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana sesungguhnya memiliki titik tolak yang bersifat konkret, yakni perbuatan. Hukum pidana tidak pertama-tama bertanya apakah seseorang merupakan orang baik atau orang jahat. Hukum pidana bertanya mengenai tindakan tertentu yang dilakukan seseorang dan apakah tindakan tersebut mempunyai kualitas sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pertanyaan mengenai siapa orangnya menjadi penting setelah ditemukan adanya perbuatan yang relevan secara pidana. Dengan cara demikian, hukum pidana modern berusaha meninggalkan gagasan penghukuman berdasarkan karakter atau reputasi seseorang semata. Seseorang tidak seharusnya dihukum hanya karena ia dianggap memiliki watak buruk, memiliki reputasi negatif, atau pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Pemidanaan harus mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dapat dibuktikan dan dinilai berdasarkan hukum.

Pada titik inilah terdapat prinsip penting yang membedakan hukum pidana modern dari model penghukuman yang bersifat sewenang-wenang. Negara tidak diberikan kewenangan tanpa batas untuk menentukan siapa yang harus dihukum. Negara harus menunjukkan perbuatan apa yang dilakukan, norma apa yang dilanggar, dan mengapa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang bersangkutan. Orientasi kepada perbuatan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap individu dari penggunaan kekuasaan negara secara berlebihan. Hukum pidana tidak boleh menjadikan kehendak penguasa sebagai satu-satunya ukuran mengenai siapa yang bersalah dan siapa yang harus dihukum.

Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa konsekuensi penting dari menjadikan perbuatan manusia sebagai titik awal hukum pidana:

1. Pertama, hukum pidana membutuhkan adanya perbuatan yang dapat diidentifikasi. Negara tidak dapat memulai proses pidana hanya berdasarkan dugaan abstrak mengenai seseorang. Harus terdapat tindakan atau keadaan tertentu yang relevan dengan norma pidana. Karena itu, unsur-unsur tindak pidana memiliki fungsi untuk memberikan batas mengenai tindakan apa yang dapat membawa seseorang ke dalam proses pidana.
2. Kedua, perbuatan harus ditempatkan dalam hubungan dengan norma hukum. Tidak setiap perbuatan manusia merupakan perbuatan pidana. Manusia melakukan ribuan tindakan setiap hari, tetapi hanya sebagian yang oleh hukum diberikan kualitas pidana. Suatu tindakan menjadi relevan secara pidana karena terdapat norma yang sebelumnya telah menentukan larangan atau kewajiban tertentu. Di sinilah prinsip legalitas memperoleh relevansinya: seseorang tidak boleh dipidana atas suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum ditentukan sebagai tindak pidana oleh hukum.
3. Ketiga, perbuatan pidana tidak dengan sendirinya identik dengan kesalahan pelaku. Seseorang dapat saja terbukti melakukan suatu tindakan yang secara objektif memenuhi unsur tindak pidana, tetapi masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban inilah yang menjadi salah satu ciri penting konstruksi pemikiran Moeljatno.
4. Keempat, pidana pada akhirnya diarahkan kepada orang sebagai subjek hukum. Benda tidak memiliki kehendak, niat, atau kemampuan untuk bertanggung jawab sebagaimana manusia. Karena itu, dalam paradigma hukum pidana konvensional, benda yang digunakan atau diperoleh melalui kejahatan pada umumnya hadir sebagai bagian dari perkara mengenai manusia yang melakukan tindak pidana tersebut. Aset berada dalam perkara karena terdapat dugaan hubungan antara aset dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Konsekuensi keempat tersebut menjadi sangat penting ketika pembahasan hukum pidana memasuki persoalan perampasan aset. Selama hukum pidana masih sepenuhnya dipahami melalui hubungan

antara perbuatan dan manusia sebagai pelaku, aset pada dasarnya memiliki kedudukan yang mengikuti perkara pidana terhadap orang. Kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, uang yang diperoleh dari tindak pidana, tanah yang dibeli dengan hasil kejahatan, atau rekening yang digunakan untuk menyimpan hasil kejahatan biasanya dipahami melalui hubungan aset tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, status hukum benda sering kali ditentukan melalui status dan proses hukum terhadap manusia yang berada di belakang benda tersebut.

Konstruksi semacam itu dapat dipahami karena hukum pidana memang secara historis berkembang sebagai hukum yang berorientasi pada perilaku manusia. Pelaku melakukan suatu tindakan; tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana; pelaku kemudian diperiksa; kesalahannya dinilai; dan apabila seluruh persyaratan pemidanaan terpenuhi, negara menjatuhkan pidana. Dalam konstruksi tersebut, aset hasil kejahatan belum tampil sebagai pusat persoalan. Ia lebih sering menjadi konsekuensi, bukti, sarana, atau objek yang mengikuti perkara pokok.

Namun, perkembangan kejahatan memperlihatkan bahwa konstruksi tersebut tidak selalu cukup untuk menjelaskan kompleksitas hubungan antara manusia, kejahatan, dan kekayaan. Kejahatan tertentu tidak lagi berhenti pada saat perbuatan dilakukan. Kejahatan dapat menghasilkan kekayaan yang kemudian dipindahkan, disamakan, dikembangkan, diwariskan, dialihkan kepada pihak lain, dimasukkan ke dalam perusahaan, diinvestasikan, atau ditempatkan di wilayah hukum yang berbeda. Ketika keadaan seperti ini terjadi, persoalan hukum tidak lagi hanya berbentuk *"Siapa yang melakukan kejahatan?"*, tetapi juga berkembang menjadi *"Di mana hasil kejahatan berada?"*, *"Siapa yang menguasainya sekarang?"*, dan *"Atas dasar apa aset tersebut masih boleh dipertahankan?"*

Perubahan tersebut membawa hukum pidana pada sebuah persoalan yang cukup mendasar. Apabila fokus utama hukum pidana adalah manusia yang melakukan perbuatan, bagaimana hukum harus menghadapi situasi ketika orang yang melakukan kejahatan telah meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, atau bahkan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan tertentu, sementara hasil kejahatannya masih ada

dan dapat ditemukan? Apakah ketidakmampuan negara untuk menghukum orang tersebut secara otomatis berarti negara juga harus kehilangan kemampuan untuk mengambil kembali kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan?

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana modern berhadapan dengan suatu paradoks. Di satu sisi, prinsip-prinsip hukum pidana menghendaki agar seseorang tidak dihukum tanpa pembuktian mengenai perbuatan dan kesalahannya. Di sisi lain, kepentingan keadilan dan pemberantasan kejahatan menghendaki agar keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tidak tetap berada dalam penguasaan seseorang hanya karena proses terhadap pelaku mengalami hambatan. Di antara dua kepentingan tersebut terdapat aset, yaitu sesuatu yang secara fisik maupun ekonomis dapat tetap bertahan meskipun manusia yang menghasilkan atau menguasainya telah tidak lagi dapat diproses secara pidana.

Karena itu, pemahaman perubahan paradigma menuju perampasan aset harus dimulai dari pemahaman terhadap paradigma lama. Tidak mungkin membicarakan *Non-Conviction-Based Asset Forfeiture* atau NCB secara memadai apabila tidak terlebih dahulu memahami mengapa hukum pidana secara tradisional menempatkan manusia sebagai pusat pertanggungjawaban. NCB justru menjadi menarik karena ia muncul pada wilayah yang selama ini dianggap berada di luar pusat perhatian hukum pidana: hubungan hukum dengan benda atau kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan.

Dalam hukum pidana konvensional, hubungan antara manusia dan benda dapat digambarkan secara konseptual melalui beberapa bentuk. Benda dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan, hasil dari kejahatan, objek kejahatan, atau sarana yang membantu terjadinya kejahatan. Akan tetapi, seluruh hubungan tersebut pada akhirnya dikaitkan kembali kepada manusia sebagai pelaku atau pihak yang bertanggung jawab. Benda tidak berdiri sendiri sebagai subjek kesalahan. Benda menjadi relevan karena manusia memberikan fungsi tertentu pada benda tersebut dalam suatu rangkaian perbuatan.

Di sinilah terdapat perbedaan yang perlu dijaga antara benda sebagai alat bukti dan aset sebagai hasil atau objek pemulihan. Dalam perkara pidana konvensional, sebuah aset dapat disita untuk kepentingan pembuktian. Tetapi penyitaan tersebut pada dasarnya

merupakan tindakan sementara dalam rangka memastikan proses hukum dapat berjalan. Perampasan mempunyai dimensi yang berbeda karena menyangkut perubahan permanen terhadap penguasaan atau status suatu kekayaan. Ketika negara merampas aset, persoalannya tidak lagi hanya mengenai apakah benda tersebut perlu disimpan untuk membuktikan suatu perkara, tetapi mengenai apakah pemilik atau penguasa aset tersebut memiliki dasar hukum yang sah untuk mempertahankan kekayaannya.

Perbedaan ini menjadi semakin penting dalam kejahatan yang menghasilkan keuntungan besar. Dalam kejahatan yang bersifat ekonomi, keuntungan bukan sekadar akibat sampingan. Keuntungan dapat menjadi tujuan utama dari kejahatan. Seseorang melakukan korupsi untuk memperoleh uang, melakukan penipuan untuk mendapatkan kekayaan, melakukan pencucian uang untuk menyamarkan hasil tindak pidana, melakukan perdagangan ilegal untuk memperoleh keuntungan, atau melakukan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan manfaat ekonomi. Dalam kondisi demikian, menghukum pelaku tanpa menyentuh keuntungan yang diperoleh dapat menghasilkan situasi yang secara moral dan kriminal-politis problematis.

Bayangkan seorang pelaku kejahatan dijatuhi pidana penjara, tetapi hasil kejahatannya tetap berada di tangan keluarganya, perusahaan yang dikendalikannya, pihak ketiga yang digunakan sebagai perantara, atau struktur kepemilikan yang sengaja dibuat kompleks. Dari sudut pandang penghukuman individual, negara mungkin telah menjalankan kewenangannya. Namun, dari sudut pandang ekonomi kejahatan, tujuan pemberantasan belum tentu tercapai. Pelaku kehilangan kebebasan, tetapi sistem ekonomi yang dibangun dari kejahatan masih dapat bertahan. Bahkan dalam kondisi tertentu, hasil kejahatan tersebut dapat digunakan untuk membiayai tindak pidana berikutnya.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan mempunyai dua dimensi yang tidak selalu identik. Dimensi pertama adalah dimensi personal, yaitu manusia yang melakukan atau bertanggung jawab atas perbuatan. Dimensi kedua adalah dimensi material, yaitu manfaat atau kekayaan yang muncul sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Hukum pidana klasik sangat kuat dalam mengembangkan perangkat untuk

menjawab dimensi pertama. Akan tetapi, perkembangan kejahatan modern menuntut perangkat yang semakin kuat untuk menjawab dimensi kedua.

Perubahan ini tidak berarti bahwa manusia kemudian kehilangan kedudukannya sebagai pusat hukum pidana. Justru sebaliknya, perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk membedakan secara lebih tajam antara pertanggungjawaban pidana seseorang dan status hukum suatu aset. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan perbuatan pidana, sedangkan aset dapat dinilai berdasarkan asal-usul dan keterkaitannya dengan perbuatan tersebut. Dua pertanyaan ini memiliki hubungan, tetapi tidak selalu identik.

Pembedaan tersebut pada akhirnya mengantarkan kita pada gagasan bahwa kejahatan dapat meninggalkan jejak yang relatif lebih tahan lama daripada pelakunya. Pelaku dapat meninggal, melarikan diri, mengubah identitas, atau tidak dapat ditemukan. Aset yang dihasilkan oleh kejahatan dapat tetap berada dalam sistem ekonomi. Rumah tetap berdiri, tanah tetap tercatat, rekening tetap memiliki saldo, saham tetap menghasilkan keuntungan, perusahaan tetap menjalankan kegiatan usaha, dan uang dapat terus berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Kejahatan secara fisik mungkin telah berlalu, tetapi akibat ekonominya dapat terus hidup.

Dalam konteks inilah aset mulai memperoleh arti yang berbeda. Aset tidak lagi hanya dipandang sebagai benda mati yang kebetulan berada dalam suatu perkara pidana. Ia dapat menjadi rekaman material mengenai perjalanan suatu kejahatan. Perubahan saldo rekening dapat menunjukkan aliran dana. Pembelian tanah dapat menunjukkan penggunaan hasil kejahatan. Perubahan kepemilikan perusahaan dapat menunjukkan upaya untuk menyembunyikan kekayaan. Transfer kepada anggota keluarga dapat memperlihatkan pola pengalihan. Dengan demikian, aset dapat berbicara melalui jejak transaksinya, meskipun ia tentu tidak berbicara dalam pengertian manusiawi.

Aset bahkan dapat menjadi lebih mudah dilacak daripada pelaku. Dalam kejahatan tertentu, identitas pelaku dapat disamarkan, tetapi aliran uang meninggalkan catatan. Pelaku dapat menghilangkan dokumen tertentu, tetapi transaksi keuangan dapat meninggalkan jejak digital. Pelaku dapat berpindah tempat, tetapi kepemilikan tanah, perusahaan, rekening, saham, kendaraan, atau kekayaan lainnya tetap meninggalkan hubungan hukum dan administratif.

Perubahan cara melihat aset tersebut tidak boleh langsung dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana. Justru di sinilah tantangan terbesar muncul. Ketika aset ditempatkan sebagai objek proses hukum, negara memperoleh kemungkinan untuk memperluas efektivitas pemberantasan kejahatan, tetapi sekaligus menghadapi risiko memperluas kekuasaannya terhadap hak milik warga negara. Semakin jauh negara bergerak dari menghukum manusia menuju mengambil kekayaan, semakin penting pula pertanyaan mengenai dasar kewenangan, prosedur, pembuktian, perlindungan pihak yang beritikad baik, dan kontrol terhadap kekuasaan negara.

Dengan demikian, pergeseran perhatian dari perbuatan kepada aset bukanlah perubahan sederhana mengenai apa yang dirampas, melainkan perubahan mengenai bagaimana hukum memandang hubungan antara kejahatan dan kekayaan. Apabila sebelumnya hukum berpikir bahwa aset harus selalu mengikuti perkara mengenai pelaku, maka perkembangan NCB mengajukan kemungkinan bahwa aset dapat menjadi pusat pemeriksaan tersendiri. Pertanyaan hukum kemudian dapat bergeser dari *“apakah orang ini harus dipidana?”* menuju *“apakah kekayaan ini mempunyai dasar kepemilikan yang sah atau merupakan hasil dari aktivitas yang melanggar hukum?”*

Namun, perubahan pertanyaan tersebut tidak boleh dipahami secara terburu-buru sebagai penggantian paradigma lama dengan paradigma baru. Hukum pidana tidak serta-merta meninggalkan prinsip bahwa manusia hanya dapat dipidana berdasarkan kesalahan. Yang berubah adalah kemungkinan untuk memberikan status hukum yang berbeda pada proses terhadap manusia dan proses terhadap aset. Perbedaan ini nantinya menjadi salah satu fondasi penting dalam memahami NCB.

Dari sini terlihat bahwa pemikiran Moeljatno mengenai perbuatan pidana tetap mempunyai arti penting, bahkan ketika pembahasan bergerak menuju perampasan aset. Justru karena hukum pidana dibangun di atas perbedaan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kita dapat memahami bahwa tidak semua konsekuensi hukum yang berkaitan dengan suatu tindak pidana harus mempunyai karakter yang sama dengan pidana terhadap manusia. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membangun garis batas tersebut agar tidak terjadi kekacauan antara pemidanaan terhadap orang dan perampasan terhadap aset.

Pada akhirnya, manusia tetap menjadi titik awal hukum pidana, tetapi belum tentu menjadi titik akhir seluruh konsekuensi hukum dari kejahatan. Perbuatan manusia melahirkan pertanggungjawaban; pertanggungjawaban melahirkan kemungkinan pemidanaan; tetapi kejahatan juga dapat melahirkan kekayaan yang mempunyai persoalan hukumnya sendiri. Di sinilah persoalan perampasan aset mulai menemukan tempatnya.

Jika paradigma hukum pidana klasik bertanya mengenai perbuatan apa yang dilakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab, maka perkembangan hukum pidana terhadap kejahatan ekonomi memunculkan pertanyaan tambahan: *apa yang diperoleh dari perbuatan tersebut, di mana kekayaan itu berada, siapa yang menguasainya, dan apakah kekayaan tersebut masih mempunyai legitimasi untuk dipertahankan?*

Pertanyaan terakhir inilah yang secara perlahan menggeser posisi aset dari sekadar pelengkap perkara menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan kejahatan. Akan tetapi, sebelum sampai pada tahap tersebut, masih terdapat satu fondasi yang tidak boleh dilewati: kesalahan sebagai dasar pemidanaan manusia. Setiap pembahasan mengenai kewenangan negara untuk merampas aset pada akhirnya akan selalu berhadapan dengan pertanyaan mengenai batas kewenangan negara terhadap individu. Di sinilah pemikiran Roeslan Saleh dan Sudarto menjadi penting untuk memahami bahwa hukum pidana bukan hanya hukum tentang larangan, tetapi juga hukum tentang batas negara dalam menghukum manusia.

B. Ketika Kejahatan Tidak Berhenti pada Perbuatan

Perbuatan pidana mempunyai satu karakter yang sering kali luput dari perhatian ketika hukum pidana dibicarakan hanya dari sudut pandang pelaku, yaitu bahwa perbuatan tersebut dapat melahirkan akibat yang terus bertahan jauh setelah tindakan selesai dilakukan. Seseorang mungkin hanya membutuhkan beberapa menit untuk melakukan penipuan, satu transaksi untuk menyalahgunakan kewenangan, atau beberapa instruksi untuk memindahkan sejumlah uang. Akan tetapi, konsekuensi ekonominya dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Uang yang diperoleh dapat berubah menjadi tanah, tanah dapat menjadi

bangunan, bangunan dapat menghasilkan pendapatan, pendapatan dapat kembali diinvestasikan, dan investasi tersebut dapat berpindah kepada orang lain. Pada titik tertentu, hubungan antara perbuatan awal dan kekayaan yang dihasilkan darinya menjadi semakin kompleks. Kejahatan secara faktual mungkin telah selesai, tetapi keuntungan dari kejahatan belum selesai bekerja.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa memahami tindak pidana hanya sebagai sebuah tindakan yang dilakukan pada waktu tertentu mempunyai keterbatasan. Hukum pidana memang membutuhkan batas yang jelas mengenai kapan suatu perbuatan dilakukan dan kapan suatu tindak pidana dianggap terjadi. Namun, dari sudut pandang ekonomi, kejahatan dapat mempunyai umur yang jauh lebih panjang daripada perbuatannya sendiri. Sebuah tindakan yang dilakukan pada masa lalu dapat terus menghasilkan manfaat pada masa kini. Bahkan, manfaat tersebut dapat dinikmati oleh orang yang sama sekali tidak melakukan perbuatan awal, baik karena aset telah dialihkan, diwariskan, dititipkan, maupun ditempatkan di bawah penguasaan pihak lain.

Di sinilah persoalan mengenai aset mulai memperoleh kedudukan yang lebih serius. Jika hukum hanya berhenti pada pertanyaan mengenai perbuatan dan pelakunya, terdapat kemungkinan bahwa keberhasilan proses pidana tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan keberhasilan pemberantasan kejahatan. Pelaku dapat dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana, dan menjalani hukuman, tetapi kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana tetap berada dalam lingkaran ekonomi yang sama. Dalam keadaan demikian, hukum telah memberikan respons terhadap manusia yang melakukan kejahatan, tetapi belum tentu berhasil memberikan respons terhadap hasil ekonomi yang membuat kejahatan tersebut bernilai bagi pelakunya.

Pemikiran mengenai hal ini berkaitan erat dengan perkembangan kebijakan kriminal. Barda Nawawi Arief menempatkan kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam kerangka yang lebih luas, penanggulangan kejahatan tidak semata-mata berbicara tentang menjatuhkan pidana setelah kejahatan terjadi, tetapi juga menyangkut bagaimana negara menyusun keseluruhan kebijakan untuk mengendalikan dan mengurangi kejahatan. Barda juga menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan

bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, sehingga pembentukan dan penerapan hukum pidana harus dilihat dalam hubungan dengan tujuan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif ini, hasil kejahatan tidak dapat dianggap sebagai persoalan yang berada di luar kepentingan hukum pidana. Jika kejahatan dipandang sebagai suatu aktivitas yang rasional dari sudut pandang pelaku dalam arti pelaku memperhitungkan risiko dan manfaat, maka keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan penanggulangannya. Kejahatan yang menghasilkan keuntungan tetapi memungkinkan keuntungan itu tetap dinikmati mempunyai daya tarik yang berbeda dengan kejahatan yang seluruh hasilnya pada akhirnya dapat diambil kembali oleh negara.

Pemikiran tersebut membawa kita pada perbedaan antara menghukum perbuatan dan meniadakan manfaat dari perbuatan. Keduanya memang dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi keduanya bukan hal yang sama. Hukuman terhadap pelaku menyampaikan pesan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma dan bahwa orang yang bertanggung jawab harus menerima konsekuensi. Sementara itu, penghilangan keuntungan kejahatan memiliki orientasi yang berbeda: memastikan bahwa tindak pidana tidak menjadi sarana yang efektif untuk memperoleh atau mempertahankan kekayaan.

Perbedaan ini menjadi semakin penting dalam kejahatan yang motifnya sangat erat dengan keuntungan. Pada kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, penipuan berskala besar, perdagangan ilegal, atau kejahatan terorganisasi, uang dan kekayaan bukan sekadar akibat yang muncul secara kebetulan. Kekayaan dapat menjadi alasan mengapa kejahatan dilakukan, alat untuk mempertahankan jaringan kejahatan, sekaligus sarana untuk memperluas kekuasaan pelaku. Oleh karena itu, ketika negara hanya menjatuhkan pidana badan tetapi membiarkan keuntungan kejahatan tetap berada dalam penguasaan jaringan pelaku, terdapat bagian penting dari persoalan yang belum disentuh.

Hal ini dapat dilihat dari karakter kejahatan yang semakin tidak sederhana. Kejahatan konvensional mungkin lebih mudah dibayangkan sebagai hubungan langsung antara pelaku, korban, perbuatan, dan akibat. Namun, kejahatan ekonomi modern sering mempunyai lapisan yang lebih banyak. Uang tidak selalu berpindah langsung dari korban kepada

pelaku. Ia dapat melewati rekening orang lain, perusahaan, transaksi bisnis, pembelian aset, investasi, atau bentuk kekayaan lainnya. Karena itu, hubungan antara tindak pidana dan aset hasil kejahatan sering kali tidak lagi berbentuk hubungan langsung yang mudah dilihat.

Ada beberapa keadaan yang membuat persoalan tersebut semakin rumit.

1. Hasil kejahatan dapat berubah bentuk

Uang tunai yang diperoleh melalui suatu tindak pidana dapat digunakan untuk membeli kendaraan, rumah, tanah, saham, emas, atau berbagai bentuk kekayaan lainnya. Ketika bentuk awal aset telah berubah, persoalan hukumnya bukan lagi sekadar mencari uang yang pertama kali diperoleh, tetapi mengikuti perubahan bentuk kekayaan tersebut.

2. Hasil kejahatan dapat berpindah tangan

Aset dapat ditempatkan atas nama anggota keluarga, teman, perusahaan, atau pihak lain. Perpindahan tersebut dapat mempunyai tujuan yang sah, tetapi dapat pula menjadi cara untuk menyembunyikan hubungan antara pelaku dan kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.

3. Hasil kejahatan dapat bercampur dengan kekayaan yang sah

Seseorang dapat memasukkan uang yang berasal dari kejahatan ke dalam usaha yang secara formal berjalan secara legal. Setelah bercampur, batas antara kekayaan yang berasal dari aktivitas sah dan kekayaan yang berasal dari tindak pidana menjadi semakin sulit dibedakan.

4. Hasil kejahatan dapat menghasilkan kekayaan baru

Aset hasil tindak pidana tidak selalu berhenti sebagai aset yang pasif. Tanah dapat disewakan, modal dapat menghasilkan keuntungan, saham dapat memberikan dividen, dan perusahaan dapat menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, yang perlu dipertanyakan bukan hanya aset awal, tetapi juga manfaat ekonomi yang lahir kemudian dari aset tersebut.

5. Aset dapat bertahan ketika pelaku tidak lagi dapat dijangkau

Pelaku mungkin meninggal dunia, melarikan diri, tidak ditemukan, atau menghadapi keadaan hukum yang menyebabkan proses terhadap dirinya tidak dapat berjalan sebagaimana perkara pidana biasa. Dalam situasi tersebut, aset tetap ada sebagai objek yang dapat ditelusuri.

Karakter-karakter tersebut menjelaskan mengapa persoalan kejahatan modern tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan yang hanya berorientasi pada tubuh dan kebebasan pelaku. Bukan berarti pidana terhadap pelaku menjadi tidak penting. Sebaliknya, pidana terhadap pelaku tetap merupakan bagian fundamental dari sistem hukum pidana. Yang menjadi persoalan adalah apakah pidana terhadap pelaku sudah cukup untuk mengakhiri seluruh akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Pertanyaan ini memiliki dimensi yang lebih dalam. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan menjaga ketertiban sosial dengan memberikan respons terhadap perbuatan yang dianggap serius. Akan tetapi, kejahatan yang menghasilkan kekayaan mempunyai kemampuan untuk menciptakan ketidakseimbangan baru setelah tindak pidana selesai. Korban mungkin telah kehilangan hartanya, negara mungkin mengalami kerugian, sementara pelaku atau pihak yang berkaitan dengannya masih dapat menguasai manfaat ekonomi yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Jika kekayaan tersebut tidak disentuh, terdapat keadaan paradoks: pelaku dihukum, tetapi hasil kejahatan tetap memperoleh perlindungan melalui sistem hukum mengenai kepemilikan.

Paradoks tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Tidak setiap harta yang dimiliki oleh seorang terdakwa atau terpidana dapat dianggap sebagai hasil kejahatan. Kepemilikan harta pada prinsipnya dilindungi oleh hukum. Negara tidak dapat mengambil suatu benda hanya karena pemiliknya pernah melakukan tindak pidana. Di sinilah persoalan perampasan aset menjadi berbeda dari sekadar menghukum pelaku. Negara harus membangun hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara aset dan tindak pidana. Dengan kata lain, orientasi terhadap aset tidak boleh berubah menjadi prasangka terhadap seluruh kekayaan seseorang.

Justru karena itulah perkembangan hukum mengenai *asset recovery* tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum. Perampasan aset harus mempunyai dasar hukum, prosedur, standar pembuktian, dan mekanisme pengujian yang jelas. Dalam perkembangan internasional, *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), misalnya, memberikan perhatian besar terhadap *confiscation* dan *asset recovery*. Negara-negara pihak didorong untuk mengambil langkah yang diperlukan agar hasil kejahatan dapat dikenali, dilacak, dibekukan, disita,

dan pada akhirnya dirampas sesuai dengan kerangka hukum masing-masing. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan aset telah berkembang menjadi bagian penting dari kebijakan pemberantasan kejahatan, khususnya kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut memiliki arti yang semakin besar. Sistem hukum Indonesia telah mengenal berbagai bentuk perampasan atau pengambilalihan hasil tindak pidana melalui sejumlah undang-undang. Dalam perkara tindak pidana korupsi, misalnya, hukum tidak hanya memberikan perhatian terhadap pemidanaan pelaku, tetapi juga terhadap pengembalian kerugian dan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Demikian pula, rezim tindak pidana pencucian uang memberikan perhatian terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Literatur hukum Indonesia juga menunjukkan bahwa *asset recovery* semakin dipandang sebagai instrumen penting dalam penanggulangan kejahatan ekonomi.

Namun, perlu dibedakan antara pengembalian kerugian, perampasan hasil tindak pidana, dan perampasan aset tanpa pemidanaan. Ketiganya sering diletakkan dalam satu pembicaraan karena sama-sama berkaitan dengan aset, padahal dasar konseptual dan konsekuensi hukumnya tidak selalu sama. Pengembalian kerugian negara terutama berorientasi pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Perampasan hasil tindak pidana berorientasi pada pengambilan kembali manfaat yang berasal dari kejahatan. Sementara itu, NCB menawarkan konstruksi yang lebih radikal karena memungkinkan proses terhadap aset berjalan dalam keadaan tertentu tanpa harus bergantung pada keberhasilan pemidanaan seseorang.

Perbedaan inilah yang kelak menjadi salah satu persoalan paling penting dalam buku ini. Sebab, apabila seluruh mekanisme perampasan aset dianggap sama, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat perubahan paradigma yang sebenarnya sedang berlangsung. Perampasan yang mengikuti putusan pidana terhadap pelaku masih relatif mudah ditempatkan dalam konstruksi hukum pidana konvensional. Akan tetapi, ketika aset dapat menjadi objek proses hukum sekalipun perkara terhadap orang tidak menghasilkan pemidanaan, hukum memasuki wilayah konseptual yang berbeda.

Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata persoalan efektivitas. Ada persoalan epistemologis di dalamnya: *bagaimana hukum mengetahui bahwa suatu aset berasal dari tindak pidana?* Ada persoalan normatif: *atas dasar apa negara memperoleh kewenangan untuk mengambil aset tersebut?* Ada persoalan prosedural: *siapa yang harus membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana?* Ada persoalan hak asasi: *bagaimana melindungi pemilik yang sah atau pihak ketiga yang tidak terlibat?* Dan ada pula persoalan kelembagaan: *siapa yang bertanggung jawab melacak, mengamankan, mengelola, dan pada akhirnya menentukan nasib aset tersebut?*

Keseluruhan pertanyaan itu menunjukkan bahwa aset tidak lagi dapat dipandang secara sederhana sebagai benda yang kebetulan muncul dalam perkara pidana. Ia telah menjadi bagian dari persoalan penegakan hukum itu sendiri.

Pada tahap inilah konsep *follow the money* memperoleh arti yang penting. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang menghasilkan keuntungan tidak cukup hanya mengikuti pergerakan pelaku. Aparat penegak hukum juga perlu memahami pergerakan kekayaan. Jejak keuangan dapat memperlihatkan hubungan yang tidak selalu tampak melalui pemeriksaan terhadap tindakan fisik. Dalam kejahatan tertentu, uang justru menjadi bahasa yang paling jelas untuk membaca struktur kejahatan.

Namun, *follow the money* tidak boleh dipahami sebagai kebebasan negara untuk mencurigai seluruh kekayaan seseorang. Prinsip tersebut harus ditempatkan sebagai metode investigatif, bukan sebagai pengganti pembuktian. Pelacakan terhadap aliran kekayaan dapat membantu menemukan hubungan antara suatu aset dengan tindak pidana, tetapi hubungan tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme hukum. Negara tidak cukup mengatakan bahwa sebuah aset terlihat tidak wajar; negara harus dapat menjelaskan mengapa aset tersebut mempunyai hubungan hukum dengan tindak pidana.

Di sinilah hukum berhadapan dengan persoalan yang sangat berbeda dari pemeriksaan terhadap perbuatan. Perbuatan manusia dapat dinilai berdasarkan waktu, tempat, tindakan, akibat, dan keadaan batin. Aset memiliki karakter lain. Aset dapat berpindah, berubah bentuk, bercampur dengan kekayaan lain, menghasilkan keuntungan, atau berada di bawah penguasaan orang yang berbeda dari pelaku awal. Karena itu, pembuktian terhadap aset membutuhkan cara berpikir yang lebih dinamis.

Perubahan tersebut dapat digambarkan melalui satu ilustrasi sederhana. Seseorang memperoleh uang secara melawan hukum. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebidang tanah. Tanah tersebut dibangun menjadi sebuah rumah. Rumah itu kemudian disewakan dan menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut digunakan untuk membeli saham. Saham kemudian menghasilkan dividen. Pada tahap akhir, kekayaan yang dimiliki tidak lagi menyerupai uang yang diperoleh dari tindak pidana pada awalnya. Tetapi secara ekonomis, terdapat kemungkinan bahwa satu bentuk kekayaan telah berkembang menjadi bentuk kekayaan lainnya.

Pertanyaan hukum kemudian menjadi jauh lebih kompleks daripada sekadar mencari uang hasil kejahatan. Yang perlu dilihat adalah transformasi nilai. *Apakah tanah merupakan hasil perubahan bentuk uang hasil kejahatan? Apakah rumah merupakan perkembangan dari aset tersebut? Bagaimana dengan pendapatan sewanya? Bagaimana dengan saham yang dibeli dari pendapatan tersebut? Apakah seluruhnya mempunyai hubungan hukum yang sama dengan tindak pidana awal?*

Persoalan semacam ini memperlihatkan bahwa aset mempunyai semacam “riwayat hidup” dalam sistem ekonomi. Aset dapat memiliki asal-usul, perjalanan, perubahan bentuk, perpindahan kepemilikan, dan pertumbuhan nilai. Dalam konteks penegakan hukum, seluruh perjalanan tersebut dapat menjadi penting. Karena itu, pemulihan aset pada dasarnya bukan sekadar tindakan mengambil benda, melainkan proses merekonstruksi sejarah ekonomi suatu kekayaan.

Gagasan tersebut memperluas cara kita memahami alat bukti. Dokumen transaksi, catatan rekening, sertifikat, laporan perusahaan, kontrak, data kepemilikan, dokumen perpajakan, dan catatan keuangan lainnya bukan lagi sekadar dokumen administratif. Dalam perkara yang berhubungan dengan aset, semuanya dapat menjadi bagian dari narasi mengenai asal-usul kekayaan. Aset kemudian tidak berdiri sendirian; ia berada dalam jaringan hubungan hukum dan ekonomi yang dapat ditelusuri.

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana yang tidak lagi memandang penanggulangan kejahatan secara sempit. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kebijakan kriminal mencakup upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dan bahwa kebijakan tersebut mempunyai dimensi yang luas, termasuk kebijakan

melalui sarana penal dan nonpenal. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi juga saling berhubungan. Artinya, efektivitas suatu instrumen tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut dirumuskan dan diterapkan.

Pemikiran tersebut relevan ketika perampasan aset mulai ditempatkan sebagai instrumen penanggulangan kejahatan. Sebuah ketentuan hukum yang memberikan kewenangan merampas aset tidak dengan sendirinya menjamin bahwa aset akan berhasil dipulihkan. Negara harus mempunyai kemampuan untuk menemukan aset, mengidentifikasi asal-usulnya, mengamankan, mengelolanya, membuktikan hubungan hukumnya, dan memastikan bahwa hasil akhirnya tidak kembali masuk ke dalam sirkulasi ekonomi yang sama.

Dengan kata lain, perampasan aset bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kapasitas negara. Negara yang memiliki norma perampasan tetapi tidak memiliki sistem pelacakan aset yang efektif akan kesulitan melaksanakan norma tersebut. Negara yang mampu melacak aset tetapi tidak mempunyai mekanisme pengelolaan yang baik dapat menghadapi persoalan lain: aset yang telah berhasil diamankan justru kehilangan nilai atau menimbulkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Karena itu, kebijakan perampasan aset harus dilihat sebagai satu rangkaian kebijakan yang utuh.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin nyata ketika aset berada di balik struktur kepemilikan yang kompleks atau melibatkan yurisdiksi negara lain. Kajian mengenai *asset recovery* di Indonesia menunjukkan bahwa pelacakan aset, penggunaan pihak ketiga sebagai *nominee*, keterbatasan kerja sama internasional, dan belum tersedianya mekanisme khusus perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Tetapi ada hal yang lebih mendasar daripada persoalan teknis tersebut. Hukum harus menentukan terlebih dahulu apa yang sebenarnya hendak dicapai melalui perampasan aset. Jika tujuannya hanya untuk menghukum pelaku, maka perampasan aset mudah dipahami sebagai bagian tambahan dari pidana. Namun, jika tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kekayaan yang berasal dari kejahatan tidak terus dinikmati atau digunakan kembali, maka perampasan mempunyai dimensi yang berbeda. Ia bukan hanya

mengenai penderitaan yang harus ditanggung oleh pelaku, tetapi juga mengenai pemutusan hubungan antara kejahatan dan manfaat ekonominya.

Perbedaan orientasi ini penting karena hukum pidana tidak seharusnya menjadikan setiap tindakan negara terhadap kekayaan sebagai bentuk pemidanaan. Dalam negara hukum, jenis dan tujuan sanksi harus jelas. Jika perampasan benar-benar merupakan pidana, maka konsekuensi terhadap asas kesalahan, pertanggungjawaban, dan proses pembuktiannya harus diperhitungkan secara serius. Sebaliknya, jika perampasan aset mempunyai karakter yang berbeda, maka dasar dan prosedurnya juga harus dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi penyamaran pemidanaan dalam bentuk tindakan terhadap benda.

Pertanyaan tersebut belum perlu dijawab pada tahap ini. Justru buku ini perlu membiarkan pertanyaan tersebut tetap terbuka agar pembaca dapat mengikuti perjalanan pemikirannya. Sebab, salah satu kesalahan dalam membahas perampasan aset adalah terburu-buru menyimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan kejahatan secara otomatis membenarkan perluasan kewenangan negara. Padahal, semakin efektif sebuah instrumen hukum, semakin penting pula memastikan bahwa instrumen tersebut mempunyai batas.

Di sinilah prinsip keseimbangan menjadi penting. Pemberantasan kejahatan membutuhkan kekuasaan negara, tetapi negara hukum juga dibangun atas pembatasan kekuasaan tersebut. Perampasan aset mempertemukan dua kebutuhan yang pada pandangan pertama tampak berlawanan: negara harus cukup kuat untuk mengambil kembali keuntungan dari kejahatan, tetapi harus cukup terkendali agar tidak mengambil kekayaan yang sah.

Keseimbangan tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan menggunakan istilah “hasil kejahatan”. Hukum harus menentukan bagaimana sesuatu dapat dikategorikan sebagai hasil kejahatan. *Apakah cukup terdapat ketidaksesuaian antara penghasilan dan kekayaan? Apakah harus ada hubungan langsung dengan tindak pidana tertentu? Bagaimana jika aset berada atas nama orang lain? Bagaimana jika pemilik formal bukan pelaku? Bagaimana jika pemilik memperoleh aset tersebut dengan harga wajar tetapi tidak mengetahui asal-usulnya? Bagaimana jika aset tersebut telah diwariskan? Bagaimana pula jika sebagian aset berasal dari sumber yang sah dan sebagian lainnya berasal dari tindak pidana?*

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa aset mempunyai kompleksitas hukum yang tidak kalah penting dibandingkan pelaku. Bahkan, dalam perkara tertentu, persoalan mengenai siapa yang secara formal memiliki aset justru dapat lebih rumit daripada menentukan siapa yang melakukan tindak pidana awal. Karena itu, perkembangan hukum perampasan aset secara tidak langsung mendorong hukum pidana untuk berinteraksi dengan hukum perdata, hukum administrasi, hukum perusahaan, hukum keuangan, hukum pertanahan, hukum perbankan, bahkan hukum internasional.

Di sinilah terlihat salah satu ciri penting dari rekonfigurasi hukum pidana. Hukum pidana tidak lagi berdiri sebagai disiplin yang sepenuhnya terpisah dari persoalan kekayaan. Ketika negara mengejar hasil kejahatan, ia harus memasuki ruang-ruang hukum tempat kekayaan itu hidup. Rekening bank tunduk pada rezim perbankan. Tanah mempunyai sistem pendaftaran sendiri. Saham memiliki mekanisme kepemilikan dan transaksi tersendiri. Perusahaan merupakan badan hukum dengan struktur kepemilikan yang berbeda. Kekayaan lintas negara membutuhkan kerja sama internasional. Dengan demikian, perampasan aset membawa hukum pidana ke dalam jaringan hukum yang jauh lebih luas.

Perkembangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hukum pidana sedang menghadapi objek baru yang memiliki karakter berbeda dari manusia. Manusia mempunyai kesalahan; aset mempunyai asal-usul. Manusia dapat dimintai pertanggungjawaban; aset dapat dinilai legitimasi penguasaannya. Manusia dapat dijatuhi pidana; aset dapat dikenai perampasan. Ketiga pasangan konsep tersebut memang tidak sepenuhnya terpisah, tetapi juga tidak boleh dicampuradukkan.

Pembedaan inilah yang kelak menjadi penting ketika pembahasan memasuki NCB. Akan tetapi, sebelum sampai ke sana, perlu disadari bahwa perubahan paradigma tersebut bukanlah muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari suatu kebutuhan praktis: hukum menemukan bahwa kejahatan dapat meninggalkan kekayaan yang tetap hidup setelah perbuatan selesai. Ketika hasil kejahatan mampu bertahan lebih lama daripada proses pidana terhadap pelakunya, hukum dipaksa untuk mengembangkan pertanyaan baru.

Pertanyaan tersebut pada akhirnya dapat dirumuskan secara sederhana, tetapi konsekuensinya sangat besar: *apakah negara harus*

selalu menunggu sampai seseorang dijatuhi pidana sebelum dapat mengambil kembali kekayaan yang secara meyakinkan berkaitan dengan kejahatan? Jika jawabannya selalu “ya”, maka terdapat kemungkinan bahwa aset akan menjadi tidak tersentuh dalam sejumlah keadaan ketika proses terhadap pelaku tidak dapat diselesaikan. Jika jawabannya “tidak”, maka hukum harus menjelaskan mengapa aset dapat diperlakukan secara berbeda dari manusia, bagaimana hubungan aset dengan kejahatan dibuktikan, dan bagaimana hak pemilik tetap dilindungi.

Di antara dua kemungkinan tersebutlah perampasan aset tanpa pemidanaan kemudian berkembang. Maka, pergeseran dari perbuatan menuju aset bukanlah upaya untuk menghapus manusia dari pusat hukum pidana. Ia merupakan pengakuan bahwa kejahatan mempunyai dimensi material yang tidak selesai ketika pelaku selesai melakukan perbuatannya. Perbuatan dapat berakhir, tetapi keuntungan dapat terus bergerak. Pelaku dapat dihukum, tetapi aset dapat tetap bekerja. Dan selama aset tersebut masih memberikan manfaat, sebagian daya ekonomi dari kejahatan juga masih bertahan.

Pada titik itulah hukum pidana menghadapi tantangan baru. Ia tidak cukup lagi hanya bertanya mengenai masa lalu (siapa melakukan apa dan kapan dilakukan) tetapi juga harus menghadapi pertanyaan mengenai masa kini: *di mana hasil kejahatan berada, dalam bentuk apa, siapa yang menguasainya, dan apakah hukum membenarkan kekayaan tersebut tetap dipertahankan?*

Pertanyaan terakhir itulah yang akan membawa pembahasan berikutnya pada gagasan aset sebagai jejak material kejahatan. Aset bukan sekadar sesuatu yang dapat dirampas setelah tindak pidana terbukti. Sebelum sampai pada persoalan perampasan, aset terlebih dahulu perlu dipahami sebagai sesuatu yang dapat menyimpan, memperlihatkan, dan bahkan mengungkap hubungan ekonomi yang tersembunyi di balik suatu tindak pidana. Di sanalah hubungan antara kejahatan dan kekayaan mulai tampak sebagai persoalan hukum yang berdiri dengan kompleksitasnya sendiri.

C. Aset sebagai Jejak Material Kejahatan

Ada sesuatu yang menarik dari hubungan antara kejahatan dan kekayaan. Perbuatan pidana pada dasarnya berlangsung dalam suatu waktu tertentu. Ia mempunyai pelaku, tempat, cara, dan akibat. Akan

20 | Rekonfigurasi Hukum Pidana melalui Perampasan Aset

tetapi, tidak semua unsur dari kejahatan itu berakhir bersamaan. Tindakan dapat selesai, pelaku dapat meninggalkan tempat kejadian, korban dapat melaporkan peristiwa tersebut, dan proses hukum dapat dimulai. Sementara itu, kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan tersebut dapat tetap berada di dunia nyata, berpindah dari satu tangan ke tangan lain, berubah bentuk, atau bahkan berkembang menjadi kekayaan baru. Uang dapat berubah menjadi tanah; tanah dapat berubah menjadi bangunan; bangunan dapat menghasilkan pendapatan; pendapatan dapat kembali diinvestasikan. Di sepanjang proses tersebut, kejahatan meninggalkan sesuatu yang lebih tahan lama daripada tindakan awalnya: sebuah jejak ekonomi.

Jejak ekonomi itulah yang menjadikan aset mempunyai arti yang lebih dalam daripada sekadar benda yang kebetulan berkaitan dengan perkara pidana. Dalam perspektif penegakan hukum, aset dapat memperlihatkan hubungan yang tidak selalu tampak dari peristiwa pidananya sendiri. Pergerakan uang, perubahan kepemilikan, transaksi pembelian, pendirian perusahaan, pembayaran utang, investasi, maupun pengalihan kekayaan dapat membentuk suatu rangkaian yang memungkinkan aparat penegak hukum memahami bagaimana keuntungan suatu tindak pidana diperoleh, disimpan, dipindahkan, dan digunakan.

Pemahaman semacam ini sejalan dengan perkembangan internasional mengenai *proceeds of crime*. *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) tidak hanya berbicara mengenai perampasan hasil kejahatan pada akhirnya, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kemampuan negara untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, dan menyita kekayaan yang pada akhirnya dapat dirampas. Bahkan, apabila hasil kejahatan telah diubah atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain, kekayaan hasil perubahan tersebut tetap dapat menjadi objek tindakan hukum. Demikian pula, apabila hasil kejahatan bercampur dengan kekayaan yang berasal dari sumber yang sah, UNCAC membuka kemungkinan perampasan sampai pada nilai yang berkaitan dengan hasil kejahatan tersebut. Penghasilan atau manfaat yang muncul dari kekayaan hasil kejahatan juga dipandang mempunyai keterkaitan hukum dengan hasil kejahatan semula.

Ketentuan tersebut memperlihatkan sesuatu yang penting: hukum tidak lagi hanya mengejar benda dalam bentuk awalnya. Yang dikejar adalah nilai ekonomi yang berasal dari kejahatan, sekalipun nilai tersebut telah mengalami transformasi. Dengan cara berpikir demikian, sebuah

aset dapat dibaca seperti suatu dokumen yang menyimpan sejarah. Ia mungkin telah berubah bentuk, tetapi perubahan tersebut tidak serta-merta memutuskan hubungan antara kekayaan dan asal-usulnya.

Di sinilah istilah “jejak material” memperoleh maknanya. Aset tidak berbicara dalam arti harfiah, tetapi keberadaannya dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi yang terjadi sebelumnya. Sebuah rekening bank mempunyai catatan transaksi. Sebidang tanah mempunyai riwayat kepemilikan. Sebuah perusahaan mempunyai struktur modal dan catatan keuangan. Saham mempunyai catatan transaksi dan perubahan kepemilikan. Kendaraan mempunyai dokumen registrasi. Kekayaan digital meninggalkan catatan transaksi elektronik. Seluruhnya dapat menjadi bagian dari rekonstruksi mengenai dari mana suatu kekayaan berasal dan bagaimana kekayaan tersebut berkembang.

Dalam perkara yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, pertanyaan terhadap aset karena itu tidak cukup berhenti pada “milik siapa benda ini?”. Pertanyaan tersebut harus diperluas menjadi: dari mana aset itu berasal, kapan diperoleh, dengan sumber dana apa, melalui transaksi seperti apa, siapa yang menguasainya, kepada siapa pernah dialihkan, dan apa yang terjadi terhadapnya setelah diperoleh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membentuk apa yang dapat disebut sebagai biografi hukum dan ekonomi suatu aset.

Biografi tersebut penting karena kepemilikan formal tidak selalu identik dengan asal-usul ekonomi. Nama yang tercantum dalam sertifikat, rekening, dokumen perusahaan, atau bukti kepemilikan merupakan fakta hukum yang penting, tetapi belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari suatu kekayaan. Dalam praktik kejahatan ekonomi, struktur kepemilikan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga pemilik formal berbeda dengan pihak yang menikmati manfaat ekonominya.

Di sinilah aset dapat menjadi petunjuk yang lebih kuat daripada yang tampak pada permukaan. Misalnya, seseorang yang secara formal tidak memiliki hubungan dengan sebuah perusahaan ternyata secara konsisten menyediakan modal, menerima keuntungan, memberikan instruksi, dan mengendalikan keputusan penting perusahaan tersebut. Secara formal, ia mungkin bukan pemilik. Namun, secara ekonomi, terdapat hubungan yang perlu dijelaskan. Demikian pula, sebuah rekening yang tercatat atas nama pihak lain dapat menjadi relevan

apabila transaksi di dalamnya secara faktual dikendalikan oleh orang yang berbeda.

Tentu saja, keadaan seperti itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Hal ini perlu ditegaskan agar konsep “aset sebagai jejak kejahatan” tidak berubah menjadi anggapan bahwa setiap kekayaan yang struktur kepemilikannya tidak sederhana pasti berasal dari kejahatan. Dunia ekonomi memang mengenal berbagai bentuk kepemilikan, pengelolaan, perwakilan, investasi bersama, dan pengaturan bisnis yang sah. Karena itu, jejak material harus dipahami sebagai objek yang membutuhkan penjelasan dan pembuktian, bukan sebagai bukti kesalahan yang otomatis.

Pada titik ini, terdapat beberapa karakter aset yang membuatnya penting dalam proses pengungkapan kejahatan, yaitu:

1. Aset Menyimpan Hubungan dengan Waktu

Waktu memperoleh kekayaan dapat dibandingkan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa pidana. Ketika peningkatan kekayaan yang sangat besar terjadi berdekatan dengan suatu tindak pidana, keadaan tersebut dapat menjadi bagian dari rangkaian fakta yang perlu diperiksa. Hubungan waktu tidak otomatis membuktikan hubungan kausal, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi penelusuran lebih lanjut.

2. Aset Menyimpan Hubungan dengan Transaksi

Kekayaan hampir selalu bergerak melalui transaksi tertentu. Pembelian, penjualan, transfer, investasi, pembayaran, hibah, pinjaman, atau pengalihan kepemilikan meninggalkan rekam jejak. Rangkaian transaksi tersebut dapat digunakan untuk merekonstruksi perjalanan nilai ekonomi dari satu pihak ke pihak lainnya.

3. Aset Menyimpan Hubungan dengan Kepemilikan

Perubahan nama pemilik, pemindahan saham, pengalihan tanah, pembentukan badan usaha, atau penggunaan pihak lain sebagai pemegang formal dapat menunjukkan perubahan struktur penguasaan kekayaan. Sekali lagi, perubahan semacam ini tidak otomatis menunjukkan kejahatan, tetapi dapat menjadi bagian dari pola yang harus dijelaskan.

4. Aset Menyimpan Hubungan dengan Manfaat

Yang penting bukan hanya siapa yang tercatat sebagai pemilik, melainkan siapa yang memperoleh manfaat dari kekayaan tersebut. Sebuah rumah dapat dimiliki oleh satu orang tetapi digunakan dan dikelola oleh orang lain. Sebuah perusahaan dapat memiliki struktur

formal tertentu, tetapi keuntungan akhirnya dinikmati oleh pihak berbeda. Hubungan antara kepemilikan dan manfaat inilah yang sering kali menjadi penting dalam pemeriksaan aset.

5. Aset dapat Menyimpan Hubungan dengan Perubahan Bentuk

Uang yang diperoleh melalui tindak pidana dapat berubah menjadi benda atau kekayaan lain. Perubahan bentuk tidak selalu menghapus asal-usul ekonominya. Justru perubahan tersebut dapat menjadi bagian dari rangkaian yang harus dilacak.

Dalam konteks ini, aset dapat dipahami sebagai semacam “sidik jari ekonomi”. Sidik jari tidak berarti bahwa setiap benda secara otomatis mengungkap pelakunya. Ia merupakan metafora untuk menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi meninggalkan karakteristik dan pola tertentu yang dapat ditelusuri. Semakin panjang perjalanan sebuah aset, semakin banyak pula jejak transaksi yang mungkin tertinggal. Pada perkara tertentu, jejak tersebut dapat membantu menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

Perkembangan rezim pencucian uang memperlihatkan pentingnya cara pandang semacam itu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur berbagai perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, khususnya apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. Undang-undang tersebut juga mengatur penyembunyian atau penyamaran mengenai asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan.

Norma tersebut memperlihatkan bahwa hukum telah mengakui satu kenyataan penting: hasil kejahatan tidak selalu berada dalam bentuk aslinya. Ia dapat mengalami proses perubahan dan penyamaran. Karena itu, pengungkapan kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan membutuhkan perhatian terhadap perjalanan aset, bukan hanya terhadap titik ketika tindak pidana awal dilakukan. Hal ini mengubah cara melihat hubungan antara tindak pidana asal dan kekayaan. Apabila uang hasil kejahatan langsung ditemukan di tangan pelaku, persoalannya relatif lebih mudah untuk dipahami. Tetapi jika uang tersebut telah

dipindahkan melalui beberapa rekening, digunakan untuk membeli tanah, kemudian tanah tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk mendirikan perusahaan, hubungan antara kejahatan awal dan kekayaan yang terakhir ditemukan menjadi lebih panjang. Penegakan hukum harus merekonstruksi perjalanan tersebut.

Rekonstruksi itu pada dasarnya adalah pekerjaan intelektual. Aparat tidak hanya mengumpulkan benda, tetapi juga menyusun hubungan antar-fakta. Sebuah transaksi tidak berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama transaksi lain, waktu terjadinya, pihak-pihak yang terlibat, nilai transaksi, sumber dana, tujuan transaksi, serta hubungan antara pihak-pihak tersebut. Dari kumpulan fakta itulah kemudian dapat dibangun suatu penjelasan mengenai asal-usul kekayaan.

Dalam kerangka tersebut, aset dapat berfungsi setidaknya dalam tiga pengertian sekaligus:

1. Aset dapat menjadi hasil dari kejahatan

Ia merupakan kekayaan yang diperoleh sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari tindak pidana.

2. Aset dapat menjadi instrumen kejahatan

Kekayaan tertentu dapat digunakan untuk mendukung, membiayai, atau memfasilitasi tindak pidana.

3. Aset dapat menjadi indikator yang membantu mengungkap kejahatan

Pola kekayaan, transaksi, dan perubahan kepemilikan dapat menjadi bagian dari fakta yang membantu menjelaskan struktur suatu perkara.

Ketiga fungsi tersebut tidak selalu berada dalam satu benda. Sebuah kendaraan dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, sementara uang yang diperoleh dari kejahatan menjadi hasilnya. Sebuah perusahaan dapat menjadi sarana untuk menyamarkan aliran dana, sementara saham atau keuntungan yang diperoleh kemudian menjadi bentuk kekayaan yang perlu diperiksa. Karena itu, istilah “aset” dalam konteks pemberantasan kejahatan mempunyai cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar uang tunai.

Di sinilah pemikiran mengenai *asset recovery* menemukan dasar rasionalnya. Pemulihan aset bukan sekadar kegiatan administratif untuk mengambil kembali barang yang ditemukan. Ia merupakan proses untuk mengembalikan nilai ekonomi yang telah keluar dari jalur yang sah

akibat tindak pidana. Dalam literatur kebijakan hukum pidana, *asset recovery* dipandang semakin penting terutama dalam menghadapi kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi, karena pemidanaan terhadap pelaku saja tidak selalu menjamin hilangnya manfaat ekonomi dari kejahatan. Kajian mengenai kebijakan *asset recovery* di Indonesia juga mencatat bahwa pengaturan mengenai pemulihan aset tersebar antara lain dalam rezim pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sementara praktiknya masih menghadapi persoalan pelacakan aset, penggunaan pihak ketiga sebagai *nominee*, keterbatasan kerja sama internasional, dan belum adanya undang-undang khusus mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan.

Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa persoalan aset bukan sesuatu yang muncul belakangan setelah perkara pidana selesai. Ia seharusnya mulai diperhatikan sejak tahap awal penanganan perkara. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana mempunyai hubungan dengan keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, dan proses penegakan hukum sendiri dapat dipahami melalui tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Jika perspektif tersebut diterapkan pada aset, maka perhatian terhadap kekayaan tidak semestinya baru muncul ketika hakim hendak menjatuhkan putusan. Penelusuran aset harus menjadi bagian dari proses penegakan hukum sejak informasi awal mengenai dugaan tindak pidana mulai diperoleh. Tanpa penelusuran sejak awal, terdapat risiko bahwa aset telah berpindah, disamarkan, atau berubah bentuk sebelum negara mampu mengamankannya.

Namun, justru di sinilah muncul persoalan yang tidak sederhana. Semakin dini negara bergerak terhadap aset, semakin besar pula kemungkinan tindakan tersebut bersentuhan dengan hak orang yang belum terbukti bersalah. Penyitaan, pembekuan, atau tindakan pengamanan terhadap kekayaan dapat berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk menjalankan usaha, memenuhi kebutuhan hidup, membayar kewajiban, atau menggunakan harta yang secara formal berada dalam penguasaannya. Karena itu, efektivitas pelacakan aset harus selalu berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang mempunyai hak sah. Dengan kata lain, kemampuan melihat aset sebagai jejak kejahatan mempunyai dua sisi. Di satu sisi, ia memperkuat kemampuan negara untuk membongkar kejahatan yang semakin kompleks. Di sisi lain, ia membuka kemungkinan

terjadinya kesalahan apabila setiap ketidakwajaran ekonomi langsung dianggap sebagai bukti kejahatan.

Garis batas tersebut harus dipertahankan dengan ketat. Misalnya, seseorang memperoleh kekayaan secara cepat. Keadaan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Seseorang mungkin memperoleh keuntungan besar dari kegiatan usaha, warisan, investasi, penjualan aset, atau sumber lain yang sah. Demikian pula, penggunaan perusahaan atau rekening milik pihak lain tidak dengan sendirinya merupakan bukti pencucian uang. Yang dibutuhkan adalah rangkaian fakta yang menunjukkan hubungan antara kekayaan dan tindak pidana. Dengan demikian, ketidakwajaran adalah pintu masuk pemeriksaan, bukan titik akhir pembuktian.

Pembedaan ini sangat penting dalam membangun sistem perampasan aset yang dapat diterima dalam negara hukum. Jika negara menjadikan ketidakseimbangan kekayaan sebagai bukti yang tidak terbantahkan, maka konsep perampasan aset dapat berubah menjadi alat yang berbahaya. Sebaliknya, apabila negara sama sekali tidak memperhatikan ketidakwajaran kekayaan, maka kejahatan ekonomi akan memperoleh ruang yang lebih besar untuk menyembunyikan hasilnya di balik struktur transaksi yang kompleks. Yang dibutuhkan adalah mekanisme yang mampu mengubah dugaan menjadi pemeriksaan, pemeriksaan menjadi pembuktian, dan pembuktian menjadi dasar tindakan hukum yang dapat diuji.

Pada titik ini, hubungan antara aset dan pembuktian menjadi sangat penting. Aset tidak hanya menjadi objek yang akan diambil, tetapi juga menjadi sumber informasi mengenai peristiwa yang telah terjadi. Ia dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab hanya dengan keterangan saksi. Bayangkan suatu perkara korupsi di mana tidak terdapat bukti langsung mengenai penerimaan uang oleh seorang pejabat. Namun, terdapat perubahan kekayaan yang sangat signifikan, pembelian beberapa aset melalui pihak lain, transaksi yang berulang dengan perusahaan tertentu, dan aliran dana yang berakhir pada rekening yang secara formal dimiliki oleh orang yang berbeda. Tidak satu pun fakta tersebut dapat menyelesaikan perkara. Tetapi apabila dibaca sebagai satu rangkaian, semuanya dapat membentuk gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara pelaku, transaksi, dan kekayaan.

Iniilah kekuatan sekaligus kelemahan aset sebagai jejak material. Kekuatan terletak pada kemampuannya meninggalkan rekaman yang relatif objektif. Kelemahannya adalah rekaman tersebut tidak selalu memberikan makna secara langsung. Data transaksi harus ditafsirkan dalam konteks. Kepemilikan harus dilihat bersama dengan hubungan para pihak. Perubahan kekayaan harus dibandingkan dengan sumber pendapatan yang sah. Karena itu, penelusuran aset membutuhkan kemampuan analitis, bukan sekadar kemampuan administratif.

Lebih jauh lagi, aset dapat memperlihatkan bahwa kejahatan tidak selalu merupakan tindakan individual. Dalam kejahatan yang terorganisasi, kekayaan dapat bergerak melalui banyak orang dan badan hukum. Seseorang menerima uang, orang lain membeli aset, pihak ketiga mengelola perusahaan, sementara keuntungan akhirnya kembali kepada jaringan yang sama. Jika hukum hanya mencari pelaku berdasarkan hubungan langsung dengan perbuatan awal, struktur seperti ini akan sulit dibaca. Sebaliknya, apabila aliran aset ditelusuri, hubungan antarorang dan antar entitas dapat mulai terlihat. Karena itu, *asset tracing* pada hakikatnya bukan sekadar mencari benda. Ia adalah proses membaca jaringan hubungan ekonomi.

Dalam jaringan tersebut, beberapa pola dapat menjadi perhatian, misalnya:

1. Transaksi yang tidak sebanding dengan profil ekonomi seseorang;
2. Perpindahan kekayaan secara berulang kepada pihak yang memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan orang yang diperiksa;
3. Pembelian aset menggunakan sumber dana yang tidak jelas;
4. Perubahan kepemilikan yang terjadi dalam waktu singkat tanpa alasan ekonomi yang masuk akal;
5. Penggunaan perusahaan yang secara formal sah tetapi mempunyai aktivitas ekonomi yang tidak sebanding dengan arus dana yang diterimanya;
6. Pemecahan transaksi ke dalam beberapa bagian untuk mengaburkan asal-usul atau tujuan sebenarnya;
7. Penggabungan dana dari berbagai sumber sehingga asal-usul bagian tertentu menjadi sulit ditentukan;
8. Pengalihan aset setelah suatu perkara atau penyelidikan mulai diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

Daftar tersebut bukanlah rumus untuk menyatakan seseorang bersalah. Ia lebih tepat dipahami sebagai contoh pola yang dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hukum tetap membutuhkan pembuktian dan penilaian terhadap konteks setiap perkara. Hal tersebut penting karena kehidupan ekonomi tidak selalu berjalan dalam pola yang sederhana. Seseorang dapat melakukan transaksi besar karena kebutuhan bisnis. Perusahaan dapat menerima dana dalam jumlah besar karena investasi. Kekayaan dapat berpindah karena warisan. Kepemilikan dapat berubah karena restrukturisasi usaha. Oleh sebab itu, analisis aset harus mampu membedakan antara kompleksitas ekonomi yang sah dan kompleksitas yang sengaja dibangun untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Kemampuan membedakan keduanya akan menjadi salah satu ukuran kualitas sistem perampasan aset. Negara tidak cukup memiliki kewenangan untuk merampas. Negara juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan. Kewenangan yang besar tanpa kemampuan membedakan akan menghasilkan kesewenang-wenangan; sebaliknya, perlindungan hak yang terlalu kaku tanpa kemampuan menelusuri aset dapat membuat hasil kejahatan tetap aman. Di sinilah pemikiran Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan hukum pidana kembali menemukan relevansinya. Kebijakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma pidana, tetapi juga dengan rasionalitas keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Pembaruan hukum pidana karena itu harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan bentuk kejahatan, kemampuan penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak warga negara. Karya Barda mengenai *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* sendiri menempatkan kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, sistem pemidanaan, serta pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari satu pembahasan yang saling berkaitan.

Dari kerangka tersebut, aset dapat ditempatkan sebagai salah satu medan baru kebijakan kriminal. Bukan karena benda mempunyai kesalahan, melainkan karena keuntungan ekonomi dapat mempertahankan daya hidup kejahatan. Jika kejahatan memberikan keuntungan yang dapat disimpan dengan aman, maka risiko pidana terhadap pelaku belum tentu cukup untuk menghilangkan daya tarik ekonomi tersebut. Sebaliknya, jika hasil kejahatan dapat dilacak dan pada

akhirnya dikembalikan atau dirampas melalui proses yang sah, struktur insentif ekonomi dari kejahatan dapat berubah. Namun, gagasan mengenai “menghilangkan keuntungan” juga perlu dibedakan dari gagasan “menghukum sebanyak mungkin”. Perampasan aset tidak semestinya dipahami sebagai sarana untuk membuat seseorang jatuh miskin semata-mata karena ia berstatus tersangka atau terdakwa. Tujuan utamanya harus dikaitkan dengan status hukum aset tersebut. Apabila aset terbukti merupakan hasil tindak pidana atau mempunyai hubungan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dengan tindak pidana, maka terdapat dasar untuk mengambil tindakan terhadapnya. Sebaliknya, kekayaan yang tidak mempunyai hubungan yang cukup dengan tindak pidana harus memperoleh perlindungan.

Perbedaan ini penting karena pada akhirnya perampasan aset berhubungan langsung dengan hak milik. Hak milik bukan sekadar angka dalam rekening atau nama dalam sertifikat. Ia dapat menjadi sumber kehidupan, modal usaha, tempat tinggal, jaminan utang, harta keluarga, dan warisan. Ketika negara mengambil aset, negara tidak hanya mengambil sebuah benda; negara dapat memengaruhi kehidupan orang yang menguasainya. Oleh karena itu, semakin besar kemampuan negara melakukan perampasan, semakin besar pula tuntutan agar prosedur dan batas kewenangannya jelas.

Pada tahap ini, aset memperlihatkan dua wajah sekaligus. Ia dapat menjadi bukti dari keberadaan dan perkembangan kejahatan, tetapi pada saat yang sama ia merupakan objek hak yang harus dilindungi apabila diperoleh secara sah. Dua wajah tersebut tidak dapat dipisahkan. Justru di antara keduanya terdapat inti persoalan perampasan aset. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa perkembangan hukum internasional mengenai perampasan aset tidak hanya berhenti pada perampasan. UNCAC mengatur pula kebutuhan untuk melakukan identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengelolaan aset. Bahkan, konvensi tersebut mengatur persoalan ketika hasil kejahatan telah berubah bentuk, bercampur dengan kekayaan yang sah, atau menghasilkan pendapatan dan manfaat baru.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pemulihan aset sebenarnya merupakan proses yang panjang. Perampasan berada di bagian akhir dari proses tersebut. Sebelum negara dapat mengambil aset, negara harus terlebih dahulu mengetahui keberadaannya, memahami

hubungannya dengan tindak pidana, mengamankannya, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan hukum. Karena itu, jika buku ini berbicara tentang “rekonfigurasi hukum pidana melalui perampasan aset”, rekonfigurasi yang dimaksud bukan hanya perubahan mengenai jenis sanksi. Ia menyangkut perubahan cara hukum membaca kejahatan. Kejahatan tidak lagi dilihat semata-mata sebagai tindakan manusia yang terjadi dalam ruang dan waktu tertentu, tetapi juga sebagai aktivitas yang dapat meninggalkan struktur ekonomi yang terus hidup sesudah tindakan tersebut selesai.

Aset menjadi pintu masuk untuk melihat struktur itu. Dari rekening, tanah, perusahaan, saham, kendaraan, barang mewah, investasi, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya, hukum dapat mencoba membaca bagaimana keuntungan kejahatan bergerak. Semakin kompleks kejahatan, semakin penting kemampuan untuk mengikuti jejak tersebut. Tetapi semakin besar kemampuan tersebut, semakin besar pula kebutuhan akan batas hukum. Di sinilah terdapat persoalan yang nantinya menjadi pusat pembahasan buku ini. Jika aset dapat menjadi jejak material kejahatan, apakah negara harus selalu menunggu sampai orang yang berada di belakang aset tersebut dijatuhi pidana? Bagaimana jika hubungan antara aset dan tindak pidana cukup kuat, tetapi pelaku tidak dapat dihadirkan ke persidangan? Bagaimana jika pelaku meninggal dunia? Bagaimana jika pelaku melarikan diri? Bagaimana jika perkara terhadap orang tersebut tidak berakhir dengan pemidanaan, sementara terdapat persoalan serius mengenai legitimasi aset?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan konsep perbuatan pidana yang berpusat pada manusia. Ia membutuhkan cara berpikir yang membedakan antara kesalahan seseorang dan asal-usul suatu kekayaan. Namun, pembedaan itu tidak berarti bahwa negara dapat mengambil aset hanya berdasarkan kecurigaan. Justru semakin aset dipisahkan dari proses pemidanaan terhadap manusia, semakin penting dasar hukum yang menjelaskan mengapa aset tersebut dapat menjadi objek proses. Inilah titik ketika perampasan aset mulai bergerak dari sekadar konsekuensi tambahan suatu perkara pidana menuju suatu mekanisme hukum yang mempunyai karakter tersendiri.

Pada akhirnya, aset dapat dikatakan sebagai jejak material kejahatan bukan karena setiap aset merupakan bukti kejahatan,

melainkan karena kejahatan ekonomi meninggalkan konsekuensi material yang dapat ditelusuri. Uang, benda, kepemilikan, transaksi, dan keuntungan yang muncul sesudah suatu tindak pidana dapat menyimpan informasi mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Tugas hukum adalah membaca informasi tersebut secara hati-hati, mengujinya melalui prosedur yang sah, dan membedakan antara kekayaan yang berasal dari kejahatan dan kekayaan yang diperoleh secara sah.

Dengan demikian, aset menempati posisi yang unik. Ia bukan pelaku, bukan korban dalam pengertian yang sama dengan manusia, dan bukan pula sekadar benda mati yang tidak memiliki arti hukum. Aset berada di antara peristiwa pidana dan konsekuensi ekonominya. Ia dapat menjadi hasil, instrumen, sasaran, sekaligus jejak dari suatu aktivitas kriminal. Kedudukan yang demikian membuat aset semakin sulit diperlakukan hanya sebagai pelengkap perkara pidana.

Perubahan cara pandang ini merupakan salah satu alasan mengapa hukum pidana kontemporer mulai memberikan perhatian yang lebih besar kepada *asset recovery*. Negara bukan hanya ingin mengetahui siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga ingin memastikan bahwa kejahatan tidak meninggalkan keuntungan yang dapat terus dinikmati setelah pelakunya diproses. Kajian mengenai kebijakan *asset recovery* di Indonesia menunjukkan kecenderungan tersebut, meskipun pada saat yang sama masih terdapat persoalan normatif dan praktis dalam pelaksanaannya.

Maka, sebelum sampai pada perampasan, hukum terlebih dahulu harus mampu melihat. Melihat bukan sekadar menemukan benda, melainkan memahami perjalanan nilai yang terkandung di dalamnya. Sebuah rumah harus dibaca bersama sumber dana pembeliannya. Sebuah rekening harus dibaca bersama arus transaksinya. Sebuah perusahaan harus dibaca bersama struktur kepemilikan dan aliran manfaatnya. Sebuah investasi harus dibaca bersama sumber modalnya. Dengan cara demikian, aset tidak lagi hadir sebagai benda yang diam, tetapi sebagai bagian dari cerita ekonomi yang dapat membantu menjelaskan sebuah kejahatan.

Pada akhirnya, persoalan terbesar bukanlah apakah aset dapat menjadi jejak. Persoalannya adalah seberapa jauh hukum dapat mengikuti jejak tersebut tanpa mengubah dugaan menjadi kesalahan dan tanpa mengubah kewenangan negara menjadi kekuasaan yang tidak

terkendali. Ketika negara mulai mengikuti jejak aset, negara sesungguhnya sedang memasuki wilayah yang sangat sensitif: wilayah antara pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak milik. Pada satu sisi, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan. Pada sisi lain, terdapat prinsip bahwa kekayaan seseorang tidak dapat dirampas hanya karena negara menduga kekayaan tersebut tidak wajar.

Di antara kedua kepentingan itulah konsep perampasan aset memperoleh bentuknya. Dan ketika hukum kemudian membuka kemungkinan bahwa aset dapat diperiksa atau dirampas tanpa harus selalu menunggu adanya pembedaan terhadap pemilik atau penguasanya, maka persoalannya menjadi jauh lebih mendasar. Hukum tidak lagi hanya berhadapan dengan pertanyaan tentang siapa yang bersalah, tetapi mulai berhadapan dengan pertanyaan tentang apakah suatu kekayaan mempunyai legitimasi untuk tetap berada dalam penguasaan seseorang. Di titik tersebut, perbuatan pidana telah membawa kita kepada persoalan aset. Aset kemudian membawa kita kepada persoalan legitimasi kepemilikan. Dan dari persoalan legitimasi kepemilikan inilah perubahan paradigma menuju *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* mulai menemukan jalannya.

D. Dari Menghukum Pelaku ke Menghilangkan Keuntungan

Hukum pidana selama berabad-abad dibangun dengan logika yang sangat kuat mengenai pelaku. Ketika suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perhatian hukum diarahkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut: siapa pelakunya, apa yang dilakukannya, bagaimana perbuatan itu dilakukan, apakah unsur tindak pidana terpenuhi, apakah terdapat kesalahan, dan pidana apa yang layak dijatuhkan. Kerangka demikian mempunyai alasan yang kuat. Pidana pada dasarnya merupakan bentuk penggunaan kekuasaan negara yang paling serius terhadap individu karena dapat membatasi kebebasan, mengambil harta, bahkan dalam sistem hukum tertentu menghilangkan hak-hak tertentu untuk jangka waktu yang panjang. Karena itu, pusat perhatian pada pelaku merupakan konsekuensi logis dari sifat hukum pidana sebagai instrumen kekuasaan negara.

Akan tetapi, perkembangan kejahatan memperlihatkan bahwa menghukum orang tidak selalu identik dengan mengakhiri manfaat yang diperoleh dari kejahatan. Seorang pelaku dapat menjalani pidana penjara sementara kekayaan hasil kejahatan tetap berada di luar jangkauan hukum. Dalam keadaan tertentu, aset tersebut bahkan dapat terus menghasilkan keuntungan selama pelaku menjalani pidana. Rumah dapat disewakan, perusahaan tetap beroperasi, investasi terus berkembang, atau kekayaan yang telah dialihkan kepada pihak lain tetap dapat digunakan oleh jaringan pelaku. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara mengakhiri kebebasan pelaku dan mengakhiri nilai ekonomi dari kejahatan.

Perbedaan inilah yang menjadikan gagasan perampasan aset semakin penting dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Perampasan tidak semata-mata dilihat sebagai tambahan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kejahatan tidak meninggalkan keuntungan yang dapat terus dinikmati. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) secara eksplisit menjelaskan bahwa perampasan aset merupakan instrumen penting dalam menghadapi kejahatan terorganisasi karena pelaku dapat saja bersedia menjalani pidana apabila hasil kejahatan tetap tersedia bagi dirinya atau keluarganya. Perampasan diarahkan untuk mencegah pelaku memperoleh keuntungan dari kejahatan sekaligus mencegah hasil kejahatan masuk dan memengaruhi ekonomi yang sah.

Perspektif tersebut memberikan perubahan yang cukup mendasar terhadap cara melihat keberhasilan penegakan hukum. Keberhasilan tidak lagi semata-mata diukur dari berapa banyak pelaku yang ditangkap atau berapa lama pidana yang dijatuhkan. Ukuran lain mulai memperoleh tempat: berapa banyak keuntungan yang berhasil dihilangkan dari struktur kejahatan, berapa banyak aset yang berhasil dipulihkan, dan sejauh mana kekayaan hasil kejahatan dapat dicegah untuk kembali digunakan dalam kegiatan kriminal.

Perubahan ukuran keberhasilan ini tidak berarti bahwa pidana terhadap manusia kehilangan arti. Sebaliknya, pidana tetap merupakan respons penting terhadap pelanggaran hukum. Yang berubah adalah pemahaman mengenai apa yang harus dicapai oleh penegakan hukum ketika kejahatan mempunyai motif atau struktur ekonomi yang kuat.

Apabila kejahatan menghasilkan kekayaan, maka respons hukum yang hanya menyentuh pelaku meninggalkan satu bagian dari persoalan. Pelaku merupakan salah satu titik dalam struktur kejahatan, sedangkan keuntungan merupakan sumber daya yang memungkinkan struktur tersebut bertahan.

Barda Nawawi Arief memberikan dasar pemikiran yang penting untuk memahami perubahan tersebut melalui konsep kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. Dalam kerangka pemikirannya, kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan penanggulangan kejahatan secara keseluruhan. Hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum, sedangkan penanggulangan kejahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan menjatuhkan pidana setelah kejahatan terjadi. Buku *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Barda Nawawi Arief secara khusus menempatkan kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan, serta pembaruan sistem pemidanaan dalam satu rangkaian pemikiran.

Dari sudut pandang tersebut, pergeseran perhatian kepada keuntungan kejahatan bukan penyimpangan dari politik kriminal. Justru sebaliknya, ia dapat dipahami sebagai konsekuensi dari upaya mencari bentuk penanggulangan yang sesuai dengan karakter kejahatan. Apabila karakter kejahatan berubah, kebijakan kriminal juga dituntut untuk berkembang. Kejahatan yang menjadikan keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama tentu tidak cukup dihadapi hanya dengan pendekatan yang memusatkan perhatian pada pelaku secara individual.

Ada perbedaan mendasar antara dua cara berpikir:

1. Pertama, hukum dapat melihat kejahatan terutama sebagai pelanggaran norma oleh seseorang. Dalam perspektif ini, pusat perhatian berada pada pelaku dan kesalahannya. Negara menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilarang dan menjatuhkan konsekuensi kepada orang yang bertanggung jawab.
2. Kedua, hukum dapat melihat kejahatan sekaligus sebagai aktivitas yang menghasilkan manfaat tertentu bagi pelakunya. Dalam perspektif ini, perhatian diperluas kepada apa yang diperoleh dari tindak pidana dan bagaimana manfaat tersebut dipertahankan. Pelaku tetap penting, tetapi keuntungan tidak lagi dianggap sebagai akibat sampingan yang berada di luar kepentingan hukum.

Kedua cara pandang tersebut sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersamaan. Seorang pelaku dapat dipidana karena kesalahannya, sementara keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat dirampas karena tidak mempunyai legitimasi untuk tetap berada dalam penguasaannya. Justru pemisahan antara kedua pertanyaan tersebut memungkinkan hukum memberikan respons yang lebih lengkap.

Dalam praktiknya, pertanyaan *“mengapa orang ini harus dihukum?”* berbeda dengan pertanyaan *“mengapa kekayaan ini tidak boleh tetap dinikmati?”* Pertanyaan pertama berkaitan erat dengan perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban. Pertanyaan kedua berkaitan dengan asal-usul dan status hukum kekayaan. Keduanya dapat bertemu dalam satu perkara, tetapi secara konseptual tidak identik.

Di sinilah perampasan aset mempunyai karakter yang khas. Ia mengarahkan perhatian kepada sesuatu yang diperoleh atau digunakan dalam hubungan dengan kejahatan, bukan semata-mata kepada penderitaan yang harus dialami pelaku. Jika seseorang memperoleh kekayaan melalui tindak pidana, maka persoalan hukumnya tidak selesai dengan mengatakan bahwa orang tersebut telah dijatuhi hukuman. Kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana tetap mempunyai persoalan tersendiri: *apakah hasil dari suatu perbuatan melawan hukum dapat memperoleh perlindungan yang sama dengan kekayaan yang diperoleh melalui cara yang sah?*

Jawabannya tentu tidak dapat dibangun secara sederhana. Negara tidak boleh menganggap seluruh harta orang yang melakukan tindak pidana sebagai harta yang dapat dirampas. Kesalahan seseorang dalam satu perkara tidak otomatis mengubah seluruh kekayaannya menjadi hasil kejahatan. Pemisahan antara kekayaan yang sah dan kekayaan yang berasal dari tindak pidana menjadi syarat penting agar perampasan tidak berubah menjadi penghukuman ekonomi yang tidak terbatas. Karena itu, pergeseran dari menghukum pelaku menuju menghilangkan keuntungan seharusnya dipahami bukan sebagai pergeseran dari manusia kepada benda, melainkan sebagai perluasan objek perhatian kebijakan kriminal. Manusia tetap menjadi subjek pertanggungjawaban pidana, tetapi keuntungan dari kejahatan juga dipandang sebagai sesuatu yang perlu ditangani karena mempunyai fungsi dalam keberlangsungan aktivitas kriminal.

Keuntungan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan akibat biasa dari tindak pidana. Dalam sejumlah kejahatan, keuntungan justru merupakan alasan utama seseorang melakukan perbuatan. Korupsi, penipuan, perdagangan narkoba, perdagangan ilegal, pencucian uang, penggelapan dalam skala tertentu, serta berbagai bentuk kejahatan terorganisasi memperlihatkan hubungan yang sangat kuat antara tindak pidana dan keuntungan ekonomi. Dalam konteks demikian, kekayaan bukan sekadar “buah” yang muncul setelah kejahatan. Ia merupakan bagian dari struktur kejahatan itu sendiri. Ada kejahatan yang dilakukan karena pelaku memperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang harus ditanggung. Jika perhitungan tersebut benar, maka hukuman terhadap pelaku belum tentu menghilangkan daya tarik ekonomi dari kejahatan.

FATF dalam kerangka *asset recovery* juga menempatkan penghilangan keuntungan sebagai bagian penting dari pemberantasan kejahatan. FATF menjelaskan bahwa sistem penyitaan dan perampasan yang kuat dapat mencegah properti kriminal dicuci atau diinvestasikan kembali untuk mendukung bentuk kejahatan lain atau menyembunyikan hasil kejahatan. FATF juga mengaitkan pengurangan imbalance ekonomi kejahatan dengan perubahan keseimbangan antara risiko dan keuntungan yang diharapkan dari tindak pidana.

Gagasan mengenai risiko dan keuntungan tersebut menarik karena menunjukkan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari perspektif yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara negara dan pelaku. Kejahatan juga memiliki dimensi ekonomi. Ketika seseorang mempertimbangkan keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu tindak pidana, keberadaan risiko kehilangan hasil kejahatan dapat memengaruhi struktur insentif tersebut. Dalam konteks inilah perampasan aset mempunyai fungsi yang berbeda dari pidana penjara. Pidana penjara menyerang kebebasan pelaku. Denda menyerang sebagian kekayaan pelaku sebagai bentuk pidana. Perampasan hasil kejahatan, sementara itu, diarahkan pada kekayaan yang memiliki hubungan dengan tindak pidana. Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan karena mempunyai dasar dan tujuan yang berbeda.

Perbedaan tersebut dapat diperjelas melalui suatu ilustrasi. Seseorang melakukan tindak pidana dan memperoleh keuntungan sebesar satu miliar rupiah. Ia kemudian dijatuhi pidana penjara. Apabila

satu miliar rupiah tersebut tetap berada dalam penguasaannya dan tidak terdapat mekanisme untuk mengambilnya kembali, maka terdapat keadaan di mana pelaku menerima dua konsekuensi yang tidak seimbang: ia kehilangan kebebasan untuk sementara, tetapi tetap memiliki manfaat ekonomi dari tindak pidana. Dalam konteks pemberantasan kejahatan yang bermotif keuntungan, keadaan semacam ini tentu tidak menyelesaikan seluruh persoalan.

Persoalannya semakin jelas ketika keuntungan tersebut tidak lagi berada dalam bentuk uang tunai. Pelaku dapat membeli rumah, kendaraan, tanah, saham, atau memasukkan dana ke dalam perusahaan. Keuntungan dapat terus menghasilkan keuntungan. Pada titik tersebut, yang perlu dihilangkan bukan hanya uang yang pertama kali diperoleh, melainkan manfaat ekonomi yang lahir dari uang tersebut sejauh mempunyai hubungan hukum dengan hasil tindak pidana. Karena itu, konsep keuntungan kejahatan perlu dipahami secara lebih luas daripada “uang yang ditemukan di tangan pelaku”. Keuntungan dapat berupa:

1. Uang yang diperoleh langsung dari tindak pidana;
2. Benda yang dibeli dengan uang hasil tindak pidana;
3. Nilai ekonomi yang diperoleh setelah hasil tindak pidana diubah bentuk;
4. Keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan dari aset hasil kejahatan;
5. Nilai pengganti ketika aset hasil kejahatan telah hilang atau tidak lagi dapat ditemukan, sepanjang hukum memberikan dasar untuk itu.

Dalam standar internasional, pemahaman mengenai *proceeds* memang tidak terbatas pada bentuk awal kekayaan. UNCAC dan instrumen internasional lainnya mengembangkan mekanisme agar negara dapat mengambil tindakan terhadap hasil kejahatan yang telah diubah bentuk maupun terhadap kekayaan yang mempunyai nilai yang setara dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berusaha mengikuti substansi keuntungan, bukan sekadar bentuk fisiknya.

Konsekuensinya cukup besar. Jika hukum hanya mengejar benda yang secara langsung berasal dari tindak pidana, maka perubahan bentuk dapat menjadi cara mudah untuk menghindari perampasan. Uang hasil kejahatan cukup diubah menjadi aset lain, aset tersebut dijual, hasil

penjualannya diinvestasikan, dan seterusnya. Jika setiap perubahan bentuk dianggap memutus hubungan hukum dengan tindak pidana awal, maka sistem perampasan akan selalu tertinggal satu langkah di belakang pelaku.

Tetapi mengikuti perubahan bentuk kekayaan juga mengandung risiko. Semakin panjang rantai transformasi aset, semakin kompleks pembuktian mengenai hubungan antara kekayaan yang ditemukan dengan tindak pidana asal. Di sinilah hukum harus bekerja secara hati-hati. Tidak setiap kekayaan yang dimiliki setelah seseorang melakukan tindak pidana dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana tersebut.

Karena itu, penghilangan keuntungan tidak identik dengan penghilangan seluruh kekayaan pelaku. Ini merupakan garis pembatas yang sangat penting. Tujuan perampasan bukan membuat seseorang kehilangan seluruh harta karena ia pernah melakukan kejahatan, melainkan menghilangkan manfaat ekonomi yang mempunyai hubungan hukum dengan tindak pidana. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perampasan hasil kejahatan mempunyai logika yang berbeda dari denda.

Denda merupakan hukuman yang ditentukan berdasarkan ketentuan pidana dan dijatuhkan sebagai konsekuensi atas tindak pidana. Perampasan hasil kejahatan pada prinsipnya mempunyai orientasi untuk menghilangkan sesuatu yang diperoleh atau berkaitan dengan kejahatan. Oleh karena itu, jumlah aset yang dirampas tidak seharusnya semata-mata ditentukan berdasarkan seberapa berat penderitaan yang hendak diberikan kepada pelaku, melainkan berdasarkan hubungan aset dengan tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sinilah gagasan *"crime should not pay"* memperoleh arti yang lebih serius. Prinsip tersebut bukan sekadar slogan moral. Ia mengandung gagasan bahwa sistem hukum tidak boleh membiarkan tindak pidana menghasilkan manfaat yang secara efektif dapat dipertahankan oleh pelaku. Jika hasil kejahatan tetap dapat dinikmati, maka sebagian tujuan ekonomi dari tindak pidana masih tercapai meskipun pelaku telah dihukum.

UNODC memberikan penekanan yang jelas terhadap hal tersebut dalam materi mengenai penyitaan dalam kejahatan terorganisasi. Menurut UNODC, perampasan penting karena pelaku dapat saja menerima hukuman penjara selama aset tetap tersedia setelah ia bebas atau masih dapat dinikmati keluarganya selama ia menjalani pidana.

Karena itu, perampasan diarahkan untuk mencegah pelaku memperoleh manfaat dari kejahatan dan mencegah infiltrasi kekayaan kriminal ke dalam ekonomi legal. Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi yang lebih luas. Keuntungan kejahatan tidak hanya memberikan manfaat kepada individu. Dalam kejahatan terorganisasi, keuntungan dapat digunakan untuk membeli loyalitas, membiayai jaringan, menyuap pejabat, mendirikan perusahaan, menguasai pasar, atau membiayai tindak pidana berikutnya.

Karena itu, membiarkan hasil kejahatan tetap berada dalam jaringan kriminal dapat berarti membiarkan sumber daya yang sama terus bekerja. Perampasan dengan demikian mempunyai fungsi memutus sirkulasi ekonomi kejahatan. Sirkulasi tersebut perlu dipahami sebagai proses, bukan sebagai satu transaksi. Uang yang diperoleh dari tindak pidana dapat digunakan untuk membeli aset. Aset tersebut dapat menghasilkan pendapatan. Pendapatan dapat digunakan untuk membeli aset lain. Aset lain dapat digunakan sebagai jaminan memperoleh pembiayaan. Pembiayaan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Usaha menghasilkan keuntungan yang kemudian kembali digunakan dalam struktur ekonomi yang sama.

Pada tahap tertentu, sulit menentukan mana yang merupakan “uang hasil kejahatan” dalam pengertian awal dan mana yang merupakan hasil dari aktivitas ekonomi setelahnya. Justru karena itu, hukum membutuhkan konsep yang lebih substantif mengenai keuntungan. Yang menjadi perhatian bukan semata-mata identitas fisik uang atau benda, tetapi nilai ekonomi yang dapat ditelusuri berasal dari aktivitas kriminal. Selama ini keberhasilan penegakan hukum pidana sering kali dibayangkan melalui hasil yang mudah dilihat: penangkapan, penuntutan, putusan, dan pelaksanaan pidana. Ukuran tersebut tentu penting. Akan tetapi, untuk kejahatan yang mempunyai orientasi ekonomi, terdapat pertanyaan tambahan yang tidak kalah penting: *apa yang terjadi terhadap hasil kejahatan?*

Pertanyaan ini membuat keberhasilan penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Sebuah perkara dapat berakhir dengan putusan bersalah, tetapi pemulihan aset gagal. Sebaliknya, suatu proses dapat berhasil mengamankan dan memulihkan aset, tetapi menimbulkan persoalan baru apabila hak pihak ketiga tidak diperhatikan atau prosedur hukum tidak dijalankan secara layak. Dengan demikian, keberhasilan

tidak semata-mata berarti menghukum, tetapi juga memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap menjadi sumber keuntungan. Perubahan perspektif ini mempunyai implikasi terhadap cara aparat penegak hukum bekerja. Dalam pendekatan tradisional, penelusuran aset mungkin dipandang sebagai bagian tambahan setelah perkara pidana berhasil dibangun. Dalam pendekatan yang berorientasi pada pemutusan keuntungan, penelusuran aset justru perlu berjalan bersamaan dengan penyidikan terhadap tindak pidana. FATF dalam standar yang diperbarui menekankan pentingnya negara memprioritaskan *asset recovery*, mengidentifikasi dan melacak kekayaan kriminal, memperoleh serta melaksanakan perintah perampasan, dan memperkuat kerja sama internasional.

Perubahan ini juga memerlukan perubahan cara pandang kelembagaan. Penegak hukum tidak cukup hanya memiliki kemampuan membuktikan perbuatan pidana. Mereka perlu memahami struktur transaksi, kepemilikan aset, hubungan perusahaan, aliran dana, dan perubahan bentuk kekayaan. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan ekonomi membutuhkan kemampuan hukum sekaligus kemampuan membaca aktivitas ekonomi. Hal tersebut menjelaskan mengapa perkara-perkara yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi sering kali memerlukan kerja lintas lembaga. Informasi mengenai rekening berada dalam sistem perbankan; data perusahaan berada pada administrasi korporasi; kepemilikan tanah berada pada sistem pertanahan; transaksi tertentu berada pada lembaga keuangan; sementara hubungan dengan tindak pidana berada dalam proses penegakan hukum. Tanpa koordinasi, masing-masing informasi tersebut hanya menjadi potongan-potongan fakta yang tidak terhubung.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan memperkuat pemulihan aset juga tercermin dalam kajian-kajian mutakhir mengenai kebijakan hukum pidana. Penelitian mengenai *asset recovery* dalam pemberantasan korupsi, misalnya, menempatkan pelacakan aset, penggunaan *nominee*, kerja sama internasional, koordinasi antarlembaga, dan kebutuhan penguatan regulasi sebagai persoalan yang masih memengaruhi efektivitas pemulihan aset. Akan tetapi, memperkuat kemampuan negara tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas. Justru ketika aset menjadi sasaran penting penegakan hukum, persoalan perlindungan hak menjadi semakin kompleks. Orang yang asetnya dibekukan atau disita dapat kehilangan kemampuan menggunakan kekayaannya bahkan

sebelum perkara selesai. Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dapat terkena dampak apabila aset tersebut ternyata mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Keluarga pelaku juga dapat terdampak apabila kekayaan yang mereka gunakan ternyata kemudian dinilai berkaitan dengan kejahatan. Karena itu, penghilangan keuntungan harus dibedakan dari penghukuman berdasarkan asumsi. Negara harus mampu menjawab pertanyaan yang konkret: aset yang mana, berasal dari mana, mempunyai hubungan dengan tindak pidana apa, melalui proses apa hubungan tersebut dapat dibuktikan, siapa yang memiliki atau menguasainya, dan bagaimana hak pihak lain diperhitungkan. Tanpa jawaban tersebut, gagasan menghilangkan keuntungan dapat dengan mudah bergeser menjadi gagasan mengambil kekayaan.

Perbedaan antara keduanya sangat penting. Menghilangkan keuntungan kejahatan berarti mengembalikan keadaan hukum dan ekonomi sejauh mungkin kepada kondisi yang tidak memungkinkan hasil kejahatan tetap dinikmati. Mengambil kekayaan berarti negara melakukan intervensi terhadap harta seseorang. Keduanya mungkin tampak serupa secara fisik, sama-sama menyebabkan seseorang kehilangan aset, tetapi mempunyai dasar legitimasi yang berbeda. Yang pertama bergantung pada hubungan aset dengan tindak pidana; yang kedua dapat menjadi tindakan yang sah hanya apabila memenuhi dasar dan prosedur hukum yang ditentukan. Karena itu, perampasan aset yang baik tidak seharusnya berangkat dari pertanyaan *“berapa banyak harta yang dapat diambil?”*, melainkan *“berapa banyak manfaat ekonomi yang secara sah dapat dinyatakan berkaitan dengan tindak pidana?”* Perubahan pertanyaan tersebut tampak kecil, tetapi sebenarnya mengandung perbedaan paradigma. Jika pertanyaan pertama dominan, maka perampasan mudah berubah menjadi instrumen penghukuman ekonomi. Jika pertanyaan kedua yang dominan, maka perhatian tetap diarahkan kepada tujuan utama: menghilangkan manfaat yang berasal dari kejahatan.

Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan. Pidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan sebagai konsekuensi perbuatan. Dalam teori pidana modern, pidana juga mempunyai fungsi pencegahan, perlindungan masyarakat, pembinaan, dan tujuan-tujuan sosial lainnya. Karena itu, ketika hasil kejahatan dirampas, tindakan tersebut dapat mempunyai fungsi preventif. Pelaku dan calon pelaku melihat bahwa keuntungan yang diperoleh tidak aman untuk

dipertahankan. Namun, pencegahan tersebut harus dipahami secara realistis. Tidak semua orang melakukan kejahatan setelah melakukan perhitungan ekonomi yang rasional. Motif kejahatan dapat beragam: keserakahan, tekanan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, kebiasaan, relasi sosial, atau faktor lain. Karena itu, tidak tepat mengatakan bahwa perampasan aset dengan sendirinya akan menghapus kejahatan. Yang lebih tepat adalah bahwa perampasan dapat mengurangi manfaat ekonomi tertentu dari kejahatan. Dalam kejahatan yang keuntungan merupakan motivasi penting, hilangnya keuntungan dapat mengubah kalkulasi yang menyertai tindak pidana.

FATF secara eksplisit menghubungkan perampasan dengan upaya mengurangi *rewards of crime*. Penghilangan keuntungan dapat mengubah keseimbangan antara risiko dan imbalan yang diharapkan dari tindak pidana, sekaligus menghambat penggunaan kembali hasil kejahatan untuk mendukung aktivitas kriminal lainnya. Dengan demikian, perampasan mempunyai dimensi yang lebih luas daripada hubungan antara negara dan pelaku individual. Ia juga berhubungan dengan ekosistem ekonomi kejahatan. Apabila keuntungan kejahatan dapat dengan mudah disimpan, dipindahkan, dicuci, dan diinvestasikan kembali, maka kejahatan mempunyai peluang untuk membangun keberlanjutan ekonominya sendiri. Sebaliknya, apabila keuntungan dapat ditelusuri dan diambil kembali melalui mekanisme hukum, maka kemampuan kejahatan untuk mempertahankan sumber dayanya menjadi lebih terbatas. Di sinilah perampasan aset dapat berfungsi sebagai bentuk disrupsi. Negara tidak hanya menghukum orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi juga berusaha mengganggu sumber daya yang membuat kejahatan dapat berlanjut.

Dalam kejahatan terorganisasi, fungsi ini bahkan menjadi semakin penting. Jaringan kriminal tidak hanya bergantung pada individu tertentu, tetapi juga pada sumber daya. Uang diperlukan untuk membayar anggota, membeli sarana, menyuap pihak tertentu, memindahkan barang, membangun perusahaan, dan mengembangkan jaringan. Ketika sumber daya ekonomi terganggu, struktur kejahatan juga dapat mengalami gangguan. Namun, keberhasilan disrupsi tersebut sangat tergantung pada kemampuan negara untuk membedakan antara kekayaan kriminal dan kekayaan yang sah. Jika negara salah mengambil aset, kepercayaan terhadap sistem hukum dapat rusak. Masyarakat akan

melihat perampasan bukan sebagai pemulihan hasil kejahatan, tetapi sebagai bentuk pengambilalihan kekayaan oleh negara. Karena itu, efektivitas dan perlindungan hak bukan dua tujuan yang harus dipilih salah satunya. Keduanya justru saling membutuhkan. Sistem yang terlalu lemah tidak mampu memulihkan aset. Sistem yang terlalu represif kehilangan legitimasi. Sistem yang efektif adalah sistem yang mampu mengambil hasil kejahatan dengan dasar hukum yang jelas, prosedur yang dapat diperiksa, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ada satu persoalan filosofis yang sering tersembunyi di balik pembicaraan mengenai perampasan aset: *mengapa seseorang harus diperbolehkan mempertahankan sesuatu yang diperoleh melalui kejahatan?* Pertanyaan ini berbeda dari pertanyaan mengenai pidana. Ketika seseorang melakukan kejahatan, negara menghukumnya karena ia melanggar norma. Ketika negara mengambil hasil kejahatan, negara pada dasarnya mengatakan bahwa kekayaan tersebut tidak memperoleh legitimasi hukum yang layak untuk dipertahankan. Di sinilah perampasan hasil kejahatan mempunyai karakter yang unik. Negara bukan sekadar mengatakan bahwa pelaku harus menderita. Negara juga mengatakan bahwa kejahatan tidak dapat menjadi sumber hak atas kekayaan. Gagasan ini mempunyai hubungan erat dengan konsep *unjust enrichment*. Secara sederhana, hukum tidak memberikan perlindungan terhadap keuntungan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Dalam konteks pidana, persoalannya menjadi lebih kompleks karena negara harus membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana berdasarkan rezim hukum yang berlaku. Dengan demikian, perampasan aset dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk memisahkan hak yang sah dari keuntungan yang tidak sah. Yang dilindungi adalah kekayaan yang mempunyai dasar hukum; yang menjadi sasaran adalah manfaat yang diperoleh melalui pelanggaran hukum sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh hukum.

Pemahaman ini penting untuk mencegah kekeliruan antara perampasan dan konfiskasi yang bersifat menghukum semata. Dalam kerangka kebijakan modern, perampasan hasil kejahatan mempunyai fungsi untuk menghilangkan keuntungan, memulihkan kerugian, mengganggu jaringan kriminal, dan mencegah hasil kejahatan digunakan kembali. UNODC dan FATF sama-sama menempatkan penghilangan

keuntungan sebagai salah satu fungsi penting dari mekanisme penyitaan dan perampasan. Di Indonesia, orientasi semacam ini juga tampak dalam perkembangan rezim pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada pemidanaan pelaku, tetapi juga kepada harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Kajian hukum Indonesia mengenai *asset recovery* menempatkan mekanisme pengembalian aset sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana untuk menghadapi dampak ekonomi tindak pidana korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sebenarnya telah bergerak ke arah yang lebih kompleks daripada model yang hanya menghukum pelaku. Akan tetapi, perkembangan tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai desain hukum yang paling tepat, terutama ketika hubungan antara proses terhadap manusia dan proses terhadap aset tidak lagi selalu berjalan secara bersamaan. Yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa menghilangkan keuntungan kejahatan bukan berarti mengganti hukum pidana dengan hukum kekayaan. Perubahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai perluasan cara hukum pidana dan kebijakan kriminal menghadapi kejahatan yang mempunyai dimensi ekonomi.

Pelaku tetap dipandang sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan tetap mempunyai arti. Pemidanaan tetap diperlukan. Tetapi keuntungan yang lahir dari kejahatan juga diperlakukan sebagai masalah yang mempunyai kepentingan hukum tersendiri. Dengan demikian, terdapat dua jalur yang dapat berjalan bersamaan:

1. Jalur pertanggungjawaban terhadap manusia yang mempertanyakan apakah seseorang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.
2. Jalur pemulihan atau perampasan terhadap kekayaan yang mempertanyakan apakah aset tertentu merupakan hasil, sarana, atau memiliki hubungan hukum tertentu dengan tindak pidana sehingga dapat dikenai tindakan sesuai hukum.

Pembedaan ini tidak berarti kedua jalur tersebut tidak berhubungan. Justru dalam banyak perkara, bukti mengenai aset dapat memperkuat pembuktian mengenai tindak pidana, sementara pembuktian tindak pidana dapat menjelaskan asal-usul aset. Hubungan keduanya bersifat erat, tetapi tidak harus selalu identik.

Di sinilah perubahan paradigma tersebut memperoleh bentuk yang lebih matang. Hukum pidana tidak lagi hanya melihat kejahatan sebagai peristiwa yang harus dibalas dengan penderitaan terhadap pelaku. Ia juga melihat kejahatan sebagai aktivitas yang menghasilkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut dapat berpindah, berubah bentuk, dan berkembang. Karena itu, respons hukum harus mampu mengikuti pergerakan nilai tersebut.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberantasan kejahatan yang menghasilkan keuntungan tidak cukup berhenti pada pertanyaan *“apakah pelaku telah dihukum?”* Pertanyaan tersebut harus dilengkapi dengan pertanyaan lain: *“Apakah keuntungan yang diperoleh dari kejahatan telah berhasil dihilangkan, dipulihkan, atau dicegah agar tidak kembali memperkuat kejahatan?”* Dua pertanyaan tersebut tidak saling menggantikan. Keduanya menunjukkan dua dimensi dari satu persoalan yang sama. Pelaku dihukum karena ia melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Keuntungan dihilangkan karena keuntungan tersebut tidak memperoleh legitimasi untuk terus dinikmati apabila terbukti berkaitan dengan kejahatan. Dengan perbedaan tersebut, perampasan aset tidak harus dipahami sebagai bentuk baru dari penghukuman terhadap manusia. Ia dapat dipahami sebagai instrumen untuk memutus hubungan ekonomi antara kejahatan dan manfaat yang dihasilkannya.

Inilah perubahan yang paling penting dalam orientasi penanggulangan kejahatan berbasis keuntungan. Negara tidak hanya mengejar orang yang berdiri di depan kejahatan, tetapi juga berusaha membongkar nilai ekonomi yang membuat kejahatan mempunyai daya hidup. Kejahatan yang menghasilkan keuntungan menciptakan sumber daya; sumber daya menciptakan kemampuan; kemampuan memungkinkan kejahatan dipertahankan. Memutus keuntungan berarti memutus salah satu sumber daya tersebut. Akan tetapi, pemutusan itu hanya dapat memperoleh legitimasi apabila negara mampu menjaga garis yang jelas antara harta yang sah dan hasil kejahatan, antara dugaan dan pembuktian, antara tindakan pemulihan dan hukuman, serta antara kewenangan negara dan perlindungan hak milik. Justru pada garis-garis itulah kualitas suatu sistem perampasan aset ditentukan. Karena itu, perampasan aset tidak seharusnya diukur dari seberapa luas negara dapat mengambil harta seseorang. Ukurannya adalah seberapa efektif

negara dapat menghilangkan keuntungan yang berasal dari kejahatan tanpa memperluas kewenangannya melampaui apa yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Dengan perspektif tersebut, perubahan dari “menghukum pelaku” menuju “menghilangkan keuntungan” bukanlah penghapusan manusia dari hukum pidana. Perubahan itu merupakan pengakuan bahwa kejahatan mempunyai konsekuensi yang melampaui tubuh dan kebebasan pelakunya. Kejahatan dapat menghasilkan kekayaan, kekayaan dapat menghasilkan kekayaan baru, dan kekayaan tersebut dapat menjadi bahan bakar bagi keberlangsungan kejahatan. Maka, penegakan hukum yang sungguh-sungguh ingin memutus daya hidup kejahatan perlu berhadapan pula dengan keuntungan yang lahir darinya.

Pada akhirnya, pidana terhadap pelaku menjawab persoalan mengenai pertanggungjawaban manusia, sedangkan perampasan keuntungan menjawab persoalan mengenai keberlanjutan manfaat ekonomi dari kejahatan. Keduanya memiliki ruang, dasar, dan fungsi masing-masing. Ketika keduanya ditempatkan secara proporsional, hukum pidana tidak hanya menghukum orang setelah kejahatan terjadi, tetapi juga berusaha memastikan bahwa kejahatan tidak meninggalkan modal ekonomi yang memungkinkan manfaatnya terus hidup.

E. Pergeseran Pusat Gravitasi Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai pusat perhatian. Dalam bentuknya yang paling klasik, pusat perhatian itu adalah perbuatan manusia. Dari perbuatan tersebut hukum menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap norma, siapa yang melakukan, dalam keadaan apa tindakan dilakukan, dan apakah orang yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, ketika berbicara mengenai hukum pidana, yang segera muncul dalam pikiran adalah pelaku, tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban, pembuktian, dan pidana. Benda atau kekayaan yang muncul setelah suatu tindak pidana biasanya ditempatkan sebagai persoalan tambahan. Ia dapat menjadi barang bukti, dapat disita, dapat dirampas dalam kondisi tertentu, tetapi tidak selalu menjadi pusat dari konstruksi perkara.

Cara berpikir demikian bukanlah kekeliruan. Justru ia lahir dari fondasi yang kuat mengenai batas penggunaan kekuasaan negara.

Hukum pidana tidak boleh menghukum seseorang hanya karena ia dianggap buruk atau berbahaya. Harus ada perbuatan yang ditentukan oleh hukum sebagai tindak pidana dan harus terdapat dasar pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam pemikiran Moeljatno, perbedaan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa keberadaan perbuatan yang dilarang belum dengan sendirinya menyelesaikan pertanyaan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Karya *Asas-Asas Hukum Pidana* sendiri ditempatkan sebagai salah satu karya pokok Moeljatno mengenai dasar-dasar hukum pidana Indonesia.

Namun, hukum tidak pernah berkembang dalam ruang yang berhenti. Kejahatan berubah, cara memperoleh keuntungan berubah, bentuk kekayaan berubah, dan hubungan antara pelaku dengan hasil kejahatan juga semakin rumit. Perubahan tersebut perlahan-lahan memengaruhi cara hukum pidana memandang objek yang harus ditangani. Ketika kejahatan mulai menghasilkan kekayaan yang besar dan kekayaan itu dapat bergerak melampaui batas tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, perhatian terhadap pelaku saja mulai memperlihatkan keterbatasannya.

Pada titik inilah dapat dibicarakan suatu pergeseran pusat gravitasi hukum pidana. Istilah “pusat gravitasi” digunakan di sini bukan untuk mengatakan bahwa manusia telah kehilangan kedudukannya sebagai subjek utama hukum pidana. Yang berubah adalah titik tempat sebagian perhatian hukum diletakkan. Dahulu pertanyaan hukum terutama berputar di sekitar manusia yang melakukan perbuatan. Kini, dalam menghadapi kejahatan yang berorientasi pada keuntungan, pertanyaan itu berkembang: *apa yang diperoleh dari perbuatan tersebut, bagaimana hasilnya dipertahankan, ke mana kekayaan itu bergerak, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah keuntungan tersebut masih dapat dipertahankan secara sah?*

Perubahan tersebut mungkin tampak sederhana. Akan tetapi, sesungguhnya ia menyentuh cara hukum memahami kejahatan itu sendiri. Sebuah tindak pidana tidak lagi semata-mata dipandang sebagai peristiwa yang mempunyai titik awal dan titik akhir pada tindakan pelaku. Kejahatan dapat melahirkan rangkaian akibat ekonomi yang bertahan lama. Ketika rangkaian tersebut berlangsung, hukum

berhadapan dengan sesuatu yang tidak lagi sepenuhnya dapat dijelaskan melalui kategori pelaku dan perbuatan. Aset menjadi salah satu bentuk konkret dari akibat tersebut. Karena itu, pusat gravitasi hukum pidana mulai bergeser bukan karena hukum menemukan bahwa benda lebih penting daripada manusia, melainkan karena hukum menemukan bahwa kejahatan meninggalkan kehidupan ekonominya sendiri.

Seseorang dapat dipenjara, tetapi rumah yang dibeli dengan hasil kejahatan masih ada. Pelaku dapat meninggal, tetapi rekening masih memiliki saldo. Pelaku dapat melarikan diri, tetapi perusahaan masih beroperasi. Pelaku dapat tidak lagi mempunyai kendali langsung, tetapi kekayaan yang telah dialihkan kepada pihak lain masih menghasilkan keuntungan. Dalam setiap keadaan tersebut terdapat satu fakta yang sama: perbuatan manusia telah menghasilkan sesuatu yang kemudian mempunyai keberadaan relatif mandiri dalam dunia ekonomi.

Di sinilah hukum pidana menghadapi pertanyaan yang tidak mudah. Jika yang dihukum adalah manusia, *apa yang harus dilakukan terhadap kekayaan yang lahir dari kejahatan? Apakah kekayaan tersebut cukup dipandang sebagai barang bukti? Apakah ia harus menunggu putusan terhadap pelaku? Apakah statusnya selalu bergantung pada status orang yang menguasainya? Atau dapatkah hukum memberikan penilaian tersendiri terhadap aset tersebut?*

Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa pergeseran pusat gravitasi tidak berlangsung melalui satu perubahan undang-undang saja. Ia merupakan perkembangan pemikiran. Hukum secara perlahan dipaksa untuk melihat bahwa terdapat dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan: orang yang melakukan kejahatan dan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh kejahatan.

Pembedaan tersebut mempunyai konsekuensi yang besar terhadap pemahaman mengenai tujuan penegakan hukum. Jika penegakan hukum hanya diarahkan untuk menghukum orang, maka selesai atau tidaknya perkara sangat ditentukan oleh keberhasilan membuktikan perbuatan dan kesalahan pelaku. Akan tetapi, apabila perhatian juga diarahkan kepada hasil kejahatan, maka keberhasilan penegakan hukum tidak lagi dapat diukur hanya dari putusan terhadap manusia. Negara juga perlu melihat apakah hasil ekonomi dari kejahatan telah berhasil ditemukan, diamankan, dipulihkan, atau dirampas sesuai dengan hukum.

Barda Nawawi Arief memberikan kerangka yang relevan untuk memahami perubahan ini. Dalam pemikirannya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang lebih luas. Penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan dengan satu cara, melainkan harus ditempatkan dalam kebijakan yang rasional dan integral. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* secara khusus membahas kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan, pembaruan hukum pidana, serta berbagai perkembangan sistem pemidanaan.

Dari perspektif tersebut, perkembangan menuju *asset recovery* dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan cara negara menanggulangi kejahatan. Negara tidak hanya berhadapan dengan tindakan yang sudah terjadi, tetapi juga dengan sumber daya yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Apabila sumber daya itu tetap dibiarkan berada dalam jaringan pelaku, maka kejahatan dapat mempunyai kemampuan untuk bertahan melampaui pelaku individualnya.

Ada perbedaan antara menghukum sumber daya manusia kejahatan dan memutus sumber daya ekonomi kejahatan. Pertama, diarahkan kepada orang. Kedua, diarahkan kepada kemampuan ekonomi yang membuat kejahatan dapat bertahan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, tetapi tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang sama. Seorang pelaku dapat dijatuhi pidana penjara selama beberapa tahun. Tetapi apabila hasil kejahatannya tidak disentuh, kekayaan tersebut masih dapat digunakan setelah ia selesai menjalani pidana. Dalam kejahatan terorganisasi, bahkan kekayaan tersebut dapat digunakan oleh anggota jaringan lain selama pelaku utama berada di dalam penjara.

Karena itu, keberadaan aset menjadikan konsep “selesai” dalam perkara pidana menjadi lebih rumit. *Apakah perkara benar-benar selesai ketika terdakwa dijatuhi pidana?* Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, mungkin iya. Tetapi dari perspektif ekonomi kejahatan, belum tentu. Jika hasil kejahatan masih berada di tangan seseorang dan masih dapat memberikan manfaat, maka bagian tertentu dari konsekuensi kejahatan masih berlangsung. Di sinilah pusat gravitasi hukum pidana mulai bergerak dari peristiwa menuju keberlanjutan akibat ekonomi. Perubahan ini dapat dilihat dalam beberapa lapisan:

1. Pertama, terdapat perubahan pada objek perhatian. Dahulu objek utama adalah perbuatan manusia. Kini, dalam perkara tertentu, perhatian diperluas kepada kekayaan yang berasal atau diduga berasal dari tindak pidana.
2. Kedua, terdapat perubahan pada cara membaca kejahatan. Kejahatan tidak hanya dibaca dari apa yang dilakukan pelaku, tetapi juga dari apa yang terjadi terhadap kekayaan setelah perbuatan dilakukan.
3. Ketiga, terdapat perubahan pada ukuran efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum tidak cukup dinilai dari keberhasilan membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga dari kemampuan negara mencegah hasil kejahatan tetap memberikan manfaat.
4. Keempat, terdapat perubahan pada hubungan antara hukum pidana dengan cabang hukum lain. Ketika aset menjadi perhatian, hukum pidana harus berinteraksi dengan hukum perdata, hukum perusahaan, hukum administrasi, hukum perbankan, hukum pertanahan, hukum pajak, dan hukum internasional.
5. Kelima, terdapat perubahan pada konsep pemulihan. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata memberikan reaksi terhadap pelaku, tetapi juga berusaha mengembalikan atau mengambil kembali nilai yang telah diperoleh melalui kejahatan.

Perubahan tersebut tidak berarti bahwa hukum pidana menjadi hukum kekayaan. Justru di sinilah perlu kehati-hatian. Jika pusat gravitasi terlalu jauh dipindahkan kepada aset, terdapat risiko bahwa manusia sebagai subjek hukum justru kehilangan perlindungan yang menjadi dasar hukum pidana modern. Negara dapat menjadi terlalu mudah menganggap kekayaan sebagai hasil kejahatan hanya karena kekayaan tersebut berada dalam penguasaan seseorang yang pernah terlibat dalam tindak pidana. Karena itu, pergeseran pusat gravitasi harus dibedakan dari pergeseran pusat pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana tetap melekat kepada manusia. Aset tidak memiliki kehendak, kesalahan, niat, atau kemampuan untuk mempertanggungjawabkan dirinya. Benda tidak dapat melakukan kejahatan dalam pengertian yang sama dengan manusia. Yang dapat dilakukan hukum adalah menilai status benda tersebut berdasarkan hubungannya dengan suatu perbuatan atau keadaan hukum tertentu.

Pembedaan ini sangat penting. Apabila seseorang terbukti melakukan korupsi, maka pertanggungjawaban pidana melekat pada

dirinya sesuai dengan ketentuan hukum. Tetapi rumah yang dibeli dengan hasil korupsi mempunyai persoalan yang berbeda: apakah rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil tindak pidana dan karenanya dapat dirampas? Pertanyaan kedua tidak menghapus pertanyaan pertama. Ia berdiri di sampingnya.

Demikian pula jika seseorang dibebaskan atau tidak dapat dipidana karena alasan tertentu, pertanyaan mengenai aset tidak otomatis menjadi tidak relevan. Hal ini bukan berarti aset pasti dapat dirampas. Justru diperlukan pemeriksaan tersendiri mengenai dasar hubungan aset tersebut dengan tindak pidana dan mengenai perlindungan hak pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, yang sedang berubah adalah cara hukum memetakan persoalan, bukan sekadar cara menghukum.

Dalam konstruksi klasik, sebuah perkara dapat dibaca secara linear: ada perbuatan, ada pelaku, ada korban, ada proses, kemudian ada pidana. Dalam kejahatan yang menghasilkan keuntungan, konstruksi itu menjadi lebih kompleks: ada perbuatan, ada pelaku, ada korban, ada keuntungan, ada perubahan bentuk kekayaan, ada perpindahan aset, ada pihak ketiga, ada manfaat lanjutan, dan terdapat kemungkinan bahwa kekayaan tersebut tetap bergerak setelah perkara terhadap pelaku berjalan. Perubahan bentuk perkara semacam ini menuntut perubahan perangkat hukum.

Tidak mengherankan jika perkembangan internasional kemudian memberikan perhatian besar kepada *asset recovery*. UNCAC menempatkan pengembalian aset sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kerja sama internasional melawan korupsi. Mekanisme yang dibangun mencakup identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana, termasuk dalam keadaan ketika hasil kejahatan telah diubah bentuk atau dicampur dengan kekayaan lain. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pergeseran pusat gravitasi bukan hanya fenomena teoritis. Ia muncul karena terdapat kebutuhan praktis untuk menghadapi kekayaan yang dihasilkan oleh kejahatan. Negara-negara semakin menyadari bahwa kejahatan yang berorientasi keuntungan tidak dapat diberantas hanya dengan menghukum pelakunya. Kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan juga perlu menjadi perhatian penegakan hukum.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan ini dapat dilihat melalui rezim tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang sudah mengenal berbagai mekanisme terkait harta kekayaan. Kajian mutakhir mengenai

asset recovery di Indonesia mencatat bahwa pengaturan mengenai pemulihan aset tersebar dalam berbagai rezim hukum, antara lain pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sementara praktiknya masih menghadapi persoalan pelacakan aset, penggunaan *nominee*, keterbatasan kerja sama internasional, serta kebutuhan penguatan kerangka perampasan aset.

Artinya, sistem hukum Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya berada pada titik awal. Perhatian terhadap aset sudah tumbuh dalam berbagai ketentuan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana keseluruhan mekanisme tersebut dipahami sebagai satu perkembangan paradigma yang konsisten.

Di sinilah istilah “rekonfigurasi” menjadi relevan. Rekonfigurasi tidak berarti membongkar seluruh hukum pidana dan menggantinya dengan sistem baru. Rekonfigurasi lebih tepat dipahami sebagai penataan ulang hubungan antarunsur yang sudah ada. Pelaku tetap ada. Perbuatan tetap ada. Kesalahan tetap ada. Pertanggungjawaban tetap ada. Pidana tetap ada. Tetapi di samping semuanya itu, aset hasil kejahatan memperoleh posisi yang semakin penting sebagai objek kebijakan penanggulangan kejahatan.

Dalam konfigurasi lama, aset berada di pinggir. Dalam konfigurasi yang berkembang, aset bergerak mendekati pusat. Namun, Bergeraknya aset ke pusat tidak berarti bahwa manusia bergerak ke pinggir. Justru sistem hukum yang matang harus mampu mempertahankan keduanya. Pelaku dan aset harus dilihat sebagai dua dimensi yang berbeda dari kejahatan. Yang satu menyangkut pertanggungjawaban manusia; yang lain menyangkut konsekuensi dan manfaat ekonomi dari tindak pidana.

Dari sinilah muncul sebuah perubahan cara bertanya. Hukum pidana konvensional cenderung bertanya: *“Siapa yang melakukan tindak pidana?”* Hukum pidana yang menghadapi kejahatan berbasis keuntungan mulai bertanya pula: *“Apa yang diperoleh dari tindak pidana itu?”* Kemudian pertanyaan tersebut berkembang: *“Di mana hasilnya berada?” “Siapa yang menguasainya?” “Dalam bentuk apa kekayaan tersebut sekarang?” “Apakah perubahan bentuk itu memutus hubungan dengan tindak pidana?” “Siapa yang memperoleh manfaat ekonominya?”* Dan akhirnya: *“Apakah negara mempunyai dasar hukum untuk mengambil kembali nilai yang berasal dari kejahatan tersebut?”*

Rangkaian pertanyaan tersebut menunjukkan perubahan pusat perhatian secara perlahan. Tidak ada satu pertanyaan yang

menggantikan pertanyaan lainnya. Semuanya saling melengkapi. Justru di sinilah letak perbedaan penting antara sistem yang hanya berorientasi pada pemidanaan dengan sistem yang juga berorientasi pada pemulihan aset. Dalam sistem yang pertama, keberhasilan perkara terutama diukur melalui hubungan negara dengan pelaku. Dalam sistem yang kedua, hubungan negara dengan kekayaan juga menjadi penting.

Pergeseran tersebut mempunyai konsekuensi terhadap proses penyidikan. Jika aset dipandang hanya sebagai barang bukti, maka perhatian terhadap aset mungkin terbatas pada kebutuhan pembuktian. Tetapi jika aset dipandang sebagai bagian dari tujuan pemulihan, maka penelusuran aset menjadi kegiatan yang mempunyai arti mandiri. Aparat perlu mengetahui tidak hanya bagaimana tindak pidana dilakukan, tetapi juga bagaimana hasilnya bergerak. Ini berarti bahwa kemampuan membaca transaksi menjadi sama pentingnya dengan kemampuan membaca perbuatan. Sebuah transaksi keuangan mungkin tidak tampak sebagai tindak pidana. Transfer uang sendiri merupakan aktivitas yang lazim. Pembelian tanah adalah perbuatan hukum biasa. Pendirian perusahaan merupakan kegiatan ekonomi yang sah. Pemindahan saham bukanlah tindakan kriminal dengan sendirinya. Tetapi ketika transaksi-transaksi tersebut ditempatkan dalam konteks tertentu, semuanya dapat menjadi bagian dari rangkaian yang perlu diperiksa.

Karena itu, pusat gravitasi yang baru bukanlah aset yang berdiri sendiri, melainkan hubungan antara aset dan kejahatan. Hal ini merupakan titik yang sangat penting. Jika aset dipisahkan sepenuhnya dari konteks kejahatan, maka hukum akan mudah terjebak dalam asumsi. Sebaliknya, jika aset selalu dianggap tidak relevan tanpa adanya putusan terhadap manusia, maka hukum dapat kehilangan kemampuan untuk menangani keadaan ketika hasil kejahatan bertahan sementara pelaku tidak dapat diproses secara efektif.

Tantangannya adalah membangun hubungan hukum yang dapat diuji. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan antara aset dan tindak pidana asal, hubungan antara aset dan manfaat yang diperoleh, hubungan antara transaksi dan pelaku, atau hubungan antara perubahan bentuk kekayaan dan hasil tindak pidana. Masing-masing harus dibuktikan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam perspektif inilah pergeseran pusat gravitasi juga berkaitan dengan pembuktian. Hukum pidana tradisional sangat terbiasa membuktikan perbuatan manusia. Saksi menerangkan apa yang dilakukan terdakwa. Dokumen

menunjukkan suatu transaksi. Ahli menjelaskan karakter suatu perbuatan. Rekonstruksi dilakukan untuk menunjukkan bagaimana peristiwa terjadi. Tetapi ketika aset menjadi perhatian, pembuktian membutuhkan lapisan lain: pembuktian asal-usul kekayaan.

Pertanyaan tidak berhenti pada *“apakah terdakwa melakukan perbuatan?”*, tetapi berkembang menjadi *“bagaimana aset ini diperoleh?”* dan *“apa hubungan aset ini dengan tindak pidana yang diperiksa?”* Perubahan tersebut mengharuskan hukum lebih serius membicarakan sumber kekayaan, pola transaksi, kepemilikan formal dan manfaat ekonominya, perubahan bentuk aset, serta hubungan antara berbagai transaksi. Namun, pembuktian asal-usul aset tidak boleh disederhanakan menjadi pembuktian bahwa seseorang mempunyai kekayaan yang besar. Kekayaan besar bukan kejahatan. Transaksi besar bukan kejahatan. Struktur perusahaan yang kompleks bukan kejahatan. Penggunaan pihak lain dalam transaksi juga tidak selalu merupakan kejahatan. Yang menjadi persoalan adalah ketika terdapat hubungan yang dapat dibuktikan antara kekayaan tersebut dan tindak pidana.

Di sinilah asas praduga tak bersalah tetap mempunyai arti. Pergeseran perhatian kepada aset tidak boleh digunakan untuk menjadikan seseorang bersalah hanya karena kekayaannya dipertanyakan. Sistem yang baik harus dapat memeriksa aset secara efektif tanpa menghapus hak orang untuk memberikan penjelasan dan mempertahankan kepentingannya. Pergeseran pusat gravitasi dengan demikian harus berjalan bersama dengan pergeseran kualitas pembuktian, bukan penurunan standar kehati-hatian. Semakin besar kewenangan negara untuk mengidentifikasi dan merampas aset, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara tepat. Aset mempunyai nilai ekonomi dan sering kali berhubungan langsung dengan kehidupan seseorang. Salah mengambil aset dapat menimbulkan kerugian yang tidak mudah dipulihkan.

Karena itu, penguatan *asset recovery* tidak boleh hanya berbicara tentang kewenangan merampas. Ia harus mencakup seluruh ekosistem hukum yang mendukungnya. Di dalamnya terdapat setidaknya beberapa kebutuhan mendasar:

1. Kemampuan penelusuran. Negara harus dapat menemukan aset yang relevan dengan tindak pidana, termasuk aset yang telah berpindah bentuk atau berpindah tangan.
2. Kemampuan pembuktian. Negara harus mampu menjelaskan hubungan antara aset dan tindak pidana secara hukum, bukan sekadar berdasarkan dugaan.
3. Kemampuan pengamanan. Aset yang telah ditemukan perlu dicegah agar tidak dialihkan atau dihilangkan selama proses hukum berlangsung.
4. Kemampuan pengelolaan. Aset yang berada di bawah penguasaan negara harus dikelola agar tidak kehilangan nilai atau menimbulkan persoalan baru.
5. Kemampuan pemulihan. Setelah terdapat dasar hukum yang cukup, nilai aset harus dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak atau masuk ke mekanisme negara sesuai dengan ketentuan hukum.
6. Kemampuan perlindungan hak. Pihak yang mempunyai kepentingan sah terhadap aset harus mempunyai kesempatan yang layak untuk mengajukan keberatan dan mempertahankan haknya.

Keenam aspek tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset tidak dapat berdiri sebagai tindakan tunggal. Ia merupakan bagian dari suatu sistem. Barda Nawawi Arief dalam kerangka pemikirannya mengenai pembaruan hukum pidana menekankan pentingnya melihat hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan perlindungan masyarakat. Sumber-sumber yang mendokumentasikan pemikirannya mengenai pembaruan hukum pidana menempatkan pembaruan hukum bukan sekadar perubahan teks undang-undang, melainkan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum agar penegakan hukum dapat lebih efektif.

Jika pemikiran tersebut diterapkan pada perampasan aset, maka pembaruan tidak cukup hanya dengan menambahkan kewenangan baru. Negara perlu memikirkan keseluruhan sistemnya. *Apa dasar perampasan? Siapa yang mengajukan? Siapa yang memutus? Apa standar pembuktiannya? Bagaimana pihak ketiga dilindungi? Bagaimana aset dikelola? Bagaimana hasilnya dikembalikan? Bagaimana keputusan dapat diuji? Semua pertanyaan tersebut merupakan bagian dari rekonfigurasi.* Dengan demikian, pusat gravitasi hukum pidana yang baru

sesungguhnya bukan “aset” dalam arti sempit. Pusat gravitasi itu adalah hubungan antara kejahatan dan manfaat yang ditimbulkannya.

Inilah yang membedakan pergeseran paradigma dari sekadar penambahan jenis sanksi. Jika negara hanya menambahkan perampasan sebagai pidana tambahan, maka secara konseptual pusat gravitasinya masih berada pada pelaku. Aset tetap mengikuti putusan terhadap manusia. Tetapi ketika hukum mulai memandang bahwa kekayaan hasil kejahatan mempunyai persoalan hukum yang dapat diperiksa dengan mekanisme tertentu, maka posisi aset menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut tidak berarti bahwa aset menjadi subjek hukum pidana. Yang berubah adalah kedudukan aset sebagai objek kepentingan hukum yang dapat memperoleh perlakuan hukum tersendiri. Di sinilah letak pergeseran yang paling subtil. Hukum pidana tidak sedang mengatakan bahwa benda dapat bersalah. Hukum sedang mengatakan bahwa hasil dari perbuatan melawan hukum tidak selalu dapat dibiarkan hanya karena benda tersebut sudah berpindah bentuk atau berada dalam penguasaan pihak lain. Dengan kata lain, yang mengikuti aset bukanlah “kesalahan”, melainkan status hukum tertentu yang timbul dari hubungannya dengan kejahatan.

Pemahaman tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan terminologis. Jika dikatakan bahwa aset “dituntut” atau “bersalah”, istilah tersebut hanya dapat digunakan secara metaforis dalam pembahasan *in rem*. Dalam kenyataan hukum, aset bukan manusia. Yang dilakukan adalah suatu proses hukum terhadap status atau kepentingan atas aset tersebut. Orang yang berkepentingan terhadap aset tetap mempunyai posisi hukum yang harus dihormati sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pembedaan ini sekaligus memperlihatkan mengapa perkembangan perampasan aset dapat menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas hukum pidana. Jika suatu mekanisme terhadap aset dapat berlangsung dengan logika yang tidak sepenuhnya identik dengan proses pidana terhadap manusia, *apakah mekanisme tersebut masih merupakan bagian dari hukum pidana? Apakah ia merupakan hukum acara? Apakah ia memiliki karakter keperdataan? Atau merupakan suatu rezim hibrida yang mengambil unsur dari beberapa cabang hukum sekaligus?* Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pergeseran pusat gravitasi tidak hanya mengubah objek, tetapi juga berpotensi mengubah arsitektur hukum.

Hukum pidana modern kemudian tidak lagi berdiri sebagai sistem yang hanya mengenal hubungan “negara versus pelaku”. Dalam perkara yang berorientasi aset, terdapat lebih banyak pihak: negara, pelaku, korban, pemilik formal, pemilik manfaat, pihak ketiga yang beritikad baik, lembaga keuangan, badan hukum, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap aset. Masing-masing mempunyai posisi yang berbeda. Karena itu, semakin kuat orientasi terhadap aset, semakin kompleks pula peta kepentingan yang harus dipertimbangkan. Hal ini sangat terasa dalam perkara ketika aset telah dialihkan. Misalnya, seseorang memperoleh kekayaan melalui tindak pidana kemudian menjualnya kepada orang lain yang tidak mengetahui asal-usulnya. Jika negara kemudian menemukan aset tersebut, pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai pelaku awal, tetapi juga mengenai hak pembeli. *Apakah pembeli mengetahui asal-usul aset? Apakah ia membayar harga wajar? Apakah ia mempunyai itikad baik? Apakah ia mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya?* Pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan aset dapat berhadapan langsung dengan perlindungan pihak ketiga.

Karena itu, pusat gravitasi yang baru tidak boleh hanya berorientasi pada negara. Ia harus juga memperhitungkan jaringan hak yang berada di sekitar aset. Demikian pula ketika aset merupakan harta bersama, aset perusahaan, aset warisan, atau aset yang dijadikan jaminan. Satu benda dapat mempunyai lebih dari satu kepentingan hukum. Perampasan terhadap benda tersebut dapat berdampak pada orang-orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, pergeseran menuju aset sekaligus memperluas tanggung jawab hukum negara. Negara harus lebih canggih dalam menelusuri aset, tetapi juga harus lebih cermat dalam menentukan batas tindakan. Dalam perspektif tersebut, efektivitas dan *due process* bukan dua kutub yang harus dipertentangkan. Justru proses hukum yang baik merupakan syarat agar efektivitas mempunyai legitimasi. Perampasan yang cepat tetapi salah sasaran bukanlah penegakan hukum yang efektif. Ia hanya memindahkan masalah dari kejahatan ke kesewenang-wenangan. Sebaliknya, prosedur yang sangat ketat tetapi membuat hasil kejahatan mustahil dipulihkan juga tidak menyelesaikan persoalan. Karena itu, rekonfigurasi hukum pidana membutuhkan keseimbangan.

Keseimbangan itu dapat dilihat melalui tiga kepentingan yang terus berinteraksi:

1. Kepentingan negara, untuk memastikan kejahatan tidak menghasilkan keuntungan;
2. Kepentingan masyarakat dan korban, untuk memperoleh pemulihan dan perlindungan dari dampak kejahatan;
3. Kepentingan individu dan pihak ketiga, untuk memastikan bahwa kekayaan yang sah tidak dirampas tanpa dasar.

Tidak ada satu kepentingan yang dapat berdiri mutlak tanpa batas. Negara membutuhkan kewenangan, tetapi kewenangan itu harus dibatasi oleh hukum. Korban membutuhkan pemulihan, tetapi pemulihan tidak boleh mengorbankan pihak yang tidak bersalah. Pemilik aset mempunyai hak, tetapi hak milik tidak dapat digunakan untuk melindungi hasil kejahatan. Pada titik ini, pergeseran pusat gravitasi hukum pidana menjadi lebih mudah dipahami. Hukum tidak sedang meninggalkan asas-asas lama, tetapi sedang berusaha membuat asas-asas tersebut mampu bekerja dalam lingkungan kejahatan yang baru.

Asas legalitas tetap penting, asas kesalahan tetap penting, praduga tak bersalah tetap penting, hak atas kepemilikan tetap penting, perlindungan terhadap pihak ketiga tetap penting, tetapi efektivitas pemberantasan kejahatan juga penting, pemulihan hasil kejahatan juga penting, perlindungan masyarakat juga penting. Persoalannya bukan memilih satu dan membuang yang lain. Persoalannya adalah membangun mekanisme hukum yang memungkinkan semuanya bekerja dalam hubungan yang proporsional. Di sinilah pemikiran kebijakan hukum pidana menjadi relevan. Pembaruan hukum tidak boleh hanya melihat apakah suatu instrumen dapat membuat negara lebih kuat. Pembaruan harus bertanya pula apakah instrumen tersebut rasional, adil, dapat dilaksanakan, dapat diawasi, dan sesuai dengan tujuan perlindungan masyarakat. Barda Nawawi Arief menempatkan pembaruan hukum pidana dalam hubungan dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, sehingga pembaruan tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang lebih luas dari penanggulangan kejahatan.

Dari sini, aset dapat ditempatkan sebagai bagian dari pembaruan cara berpikir hukum pidana. Aset bukan pengganti manusia. Ia merupakan dimensi yang sebelumnya relatif berada di belakang layar

dan kini semakin memperoleh perhatian karena kejahatan modern memperlihatkan bahwa keuntungan ekonomi dapat menjadi kekuatan yang membuat kejahatan bertahan. Perubahan tersebut juga mengubah hubungan antara masa lalu dan masa kini dalam proses penegakan hukum. Tindak pidana mungkin terjadi bertahun-tahun sebelumnya, tetapi asetnya masih ada sekarang. Hukum harus bergerak mundur untuk menemukan asal-usul kekayaan dan sekaligus bergerak maju untuk melihat apa yang terjadi terhadap kekayaan tersebut setelah diperoleh. Dengan demikian, pemeriksaan aset merupakan semacam rekonstruksi temporal. Negara tidak hanya bertanya apa yang terjadi pada saat tindak pidana dilakukan, tetapi juga apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya dalam perjalanan kekayaan. *Dari mana uang datang? Ke mana ia pergi? Mengapa bentuknya berubah? Siapa yang menerima? Apa yang dibeli? Siapa yang kemudian menikmati manfaatnya?* Pertanyaan semacam itu membuat hukum pidana semakin dekat dengan metode investigasi ekonomi.

Perubahan tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Transaksi keuangan elektronik, sistem perbankan digital, registrasi aset, data perusahaan, dan berbagai sumber informasi elektronik membuat pergerakan kekayaan meninggalkan jejak yang semakin banyak. Pada saat yang sama, teknologi juga memberi peluang kepada pelaku untuk melakukan transaksi lintas negara, menggunakan struktur perusahaan yang kompleks, dan memindahkan aset dengan cepat. Artinya, teknologi menciptakan dua kemungkinan sekaligus: ia memperbesar kemampuan negara mengikuti jejak aset, tetapi juga memperbesar kemampuan pelaku menyembunyikannya. Dalam situasi demikian, hukum pidana tidak dapat mempertahankan paradigma yang terlalu sederhana. Kejahatan modern membutuhkan kemampuan membaca data ekonomi, struktur kepemilikan, hubungan antarentitas, dan transaksi lintas yurisdiksi. Tetapi kemampuan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjamin akuntabilitas.

Di Indonesia, persoalan tersebut semakin relevan karena kajian mengenai *asset recovery* masih menemukan berbagai hambatan dalam pelacakan dan pemulihan aset, termasuk persoalan *nominee*, kerja sama internasional, dan koordinasi antarlembaga. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran pusat gravitasi bukan hanya persoalan teori. Ia membutuhkan perubahan kemampuan institusional.

Jika hukum telah mengakui bahwa aset mempunyai arti penting dalam pemberantasan kejahatan, maka negara harus mempunyai kemampuan untuk mengelola konsekuensi dari pengakuan tersebut. Tidak cukup mengatakan *"ikuti uang"*. Negara harus mempunyai sistem yang memungkinkan uang diikuti secara legal. Tidak cukup mengatakan *"rampas hasil kejahatan"*. Negara harus mempunyai prosedur untuk membuktikan bahwa hasil tersebut memang berkaitan dengan kejahatan. *Tidak cukup mengatakan "pulihkan aset"*. Negara harus menentukan kepada siapa aset dipulihkan, melalui mekanisme apa, dan bagaimana hak pihak lain dipertimbangkan. Di situlah pergeseran paradigma menjadi nyata. Ia tidak berhenti pada perubahan bahasa. Ia mengubah cara negara menyusun prioritas, membangun kelembagaan, mengumpulkan bukti, mengelola perkara, dan memahami keberhasilan penegakan hukum. Namun, terdapat satu hal yang harus tetap dijaga: pusat gravitasi tidak boleh berubah menjadi pusat kekuasaan yang tidak terbatas.

Aset memang semakin penting, tetapi hak atas aset juga penting. Negara memang perlu mengambil hasil kejahatan, tetapi negara tidak boleh menjadikan setiap kekayaan sebagai objek kecurigaan. Penelusuran aset memang perlu diperkuat, tetapi proses tersebut harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan perampasan memang dapat menjadi instrumen pemberantasan kejahatan yang efektif, tetapi efektivitas tidak boleh dipisahkan dari legitimasi. Karena itu, rekonfigurasi hukum pidana melalui perampasan aset pada dasarnya adalah proses mencari titik keseimbangan baru. Hukum pidana yang hanya berorientasi pada pelaku dapat gagal melihat keberlanjutan manfaat kejahatan. Hukum pidana yang hanya berorientasi pada aset dapat berisiko mengabaikan prinsip pertanggungjawaban individual dan perlindungan hak. Di antara keduanya terdapat kebutuhan untuk membangun sistem yang mampu membedakan dengan jelas: siapa yang harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipulihkan.

Pembedaan tersebut merupakan salah satu sumbangan paling penting dari perkembangan pemikiran mengenai perampasan aset. Ia memungkinkan hukum mengatakan dua hal sekaligus tanpa harus mencampuradukkannya. Pertama, seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan dasar pertanggungjawaban pidana yang sah. Kedua, kekayaan yang mempunyai hubungan hukum dengan kejahatan tidak

selalu memperoleh legitimasi untuk terus dinikmati hanya karena proses terhadap orang yang menguasainya menghadapi persoalan tertentu.

Dalam arti inilah pusat gravitasi hukum pidana mengalami pergeseran. Manusia tetap berada di dalam pusat sistem, tetapi tidak lagi sendirian. Di samping manusia sebagai subjek pertanggungjawaban, terdapat aset sebagai objek yang dapat membawa konsekuensi hukum tersendiri. Di antara keduanya terdapat tindak pidana sebagai titik penghubung. Perubahan tersebut dapat dirumuskan secara sederhana: dahulu hukum pidana terutama bertanya tentang perbuatan; kemudian ia bertanya tentang pelaku dan kesalahan; perkembangan kejahatan berbasis keuntungan memaksanya bertanya pula tentang hasil, manfaat, dan keberlanjutan ekonomi dari kejahatan. Akan tetapi, perubahan itu tidak boleh dipahami sebagai garis lurus yang menghapus tahap sebelumnya. Perbuatan tetap menjadi titik awal. Pelaku tetap menjadi subjek pertanggungjawaban. Kesalahan tetap menjadi dasar pemidanaan. Yang bertambah adalah kesadaran bahwa tindak pidana mempunyai konsekuensi ekonomi yang tidak selalu selesai ketika putusan pidana dijatuhkan.

Dengan demikian, hukum pidana mengalami semacam perluasan medan pandang. Dulu ia terutama melihat tangan yang melakukan. Kemudian ia melihat pikiran dan kesalahan di balik perbuatan. Kini, dalam menghadapi kejahatan yang berorientasi keuntungan, ia juga perlu melihat apa yang dihasilkan oleh tangan tersebut dan ke mana hasilnya bergerak. Perluasan medan pandang itulah yang menjadi inti dari pergeseran pusat gravitasi hukum pidana. Bukan perubahan dari manusia menuju benda, melainkan perubahan dari hukum yang hanya melihat perbuatan dan pelaku menuju hukum yang juga memperhatikan keuntungan, aset, dan konsekuensi ekonomi kejahatan.

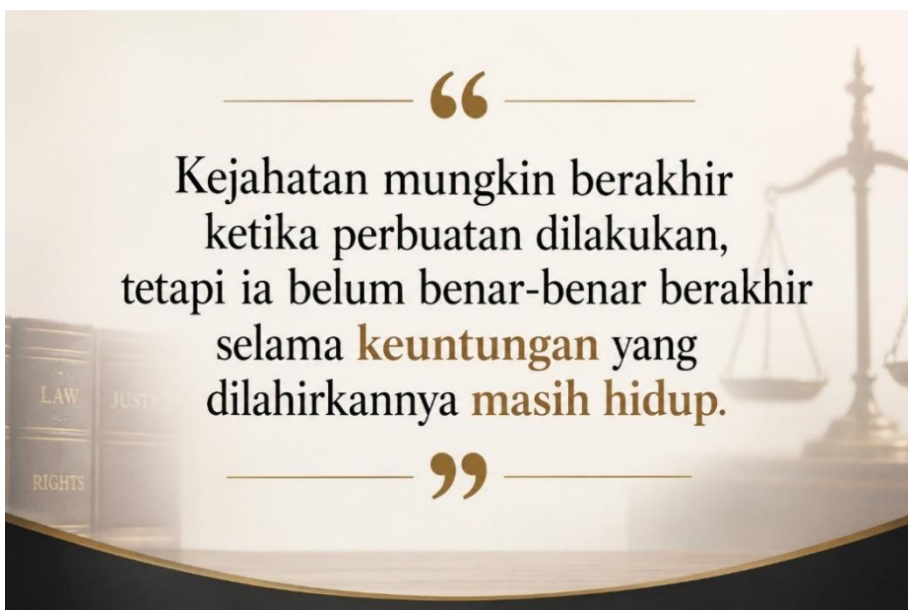
Pada akhirnya, pergeseran ini memberikan satu pemahaman penting mengenai arah perkembangan hukum pidana: keberhasilan penegakan hukum tidak selalu berakhir ketika seseorang masuk penjara. Dalam kejahatan yang menghasilkan kekayaan, masih terdapat pertanyaan mengenai nasib hasil kejahatan tersebut. Jika hasil itu tetap hidup, tetap berkembang, dan tetap memberikan manfaat kepada jaringan yang sama, maka sebagian dari kekuatan ekonomi kejahatan juga masih hidup. Sebaliknya, ketika negara mampu mengidentifikasi, melacak, mengamankan, dan memulihkan aset melalui proses yang sah,

negara tidak hanya memberikan respons kepada masa lalu. Negara juga berusaha mencegah kekayaan hasil kejahatan menjadi modal bagi masa depan.

Di titik inilah perampasan aset memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar mengambil harta. Ia menjadi instrumen untuk memutus kesinambungan ekonomi kejahatan. Dan justru karena ia menyentuh kekayaan, hak milik, kepentingan pihak ketiga, serta batas kewenangan negara, pergeseran pusat gravitasi tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan. Semakin penting aset dalam hukum pidana, semakin penting pula ketelitian dalam menentukan kapan aset dapat disentuh oleh hukum, berdasarkan bukti apa, melalui prosedur apa, dan dengan pengawasan siapa. Dengan demikian, arah perubahan yang terjadi bukanlah dari hukum pidana manusia menuju hukum pidana benda, melainkan dari hukum pidana yang berpusat pada pertanggungjawaban individual menuju sistem penanggulangan kejahatan yang juga memperhitungkan kehidupan ekonomi dari tindak pidana. Pelaku tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi hasil kejahatan juga tidak boleh memperoleh kehidupan hukum yang seolah-olah terputus dari kejahatan yang melahirkannya.

Di situlah letak sesungguhnya pergeseran pusat gravitasi hukum pidana: bukan meninggalkan pelaku, melainkan berhenti menganggap bahwa perkara kejahatan selesai hanya karena pelakunya telah dihukum. Kejahatan dapat meninggalkan kekayaan, kekayaan dapat menghasilkan manfaat, dan manfaat dapat mempertahankan daya hidup kejahatan. Karena itu, penegakan hukum yang ingin memutus kejahatan secara lebih menyeluruh harus mampu menghadapi manusia yang melakukan perbuatan sekaligus kekayaan yang dilahirkan oleh perbuatan tersebut.

Dalam kerangka itulah perampasan aset memperoleh tempat sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana modern. Ia memperluas pandangan hukum tanpa seharusnya menghapus fondasi yang telah dibangun oleh asas-asas hukum pidana. Tantangannya bukan memilih antara manusia atau aset, antara pemidanaan atau pemulihan, antara efektivitas atau perlindungan hak. Tantangannya adalah menyusun hubungan yang tepat di antara semuanya sehingga hukum tetap mampu memberikan respons terhadap kejahatan yang semakin kompleks tanpa kehilangan karakter dasarnya sebagai hukum yang membatasi kekuasaan.



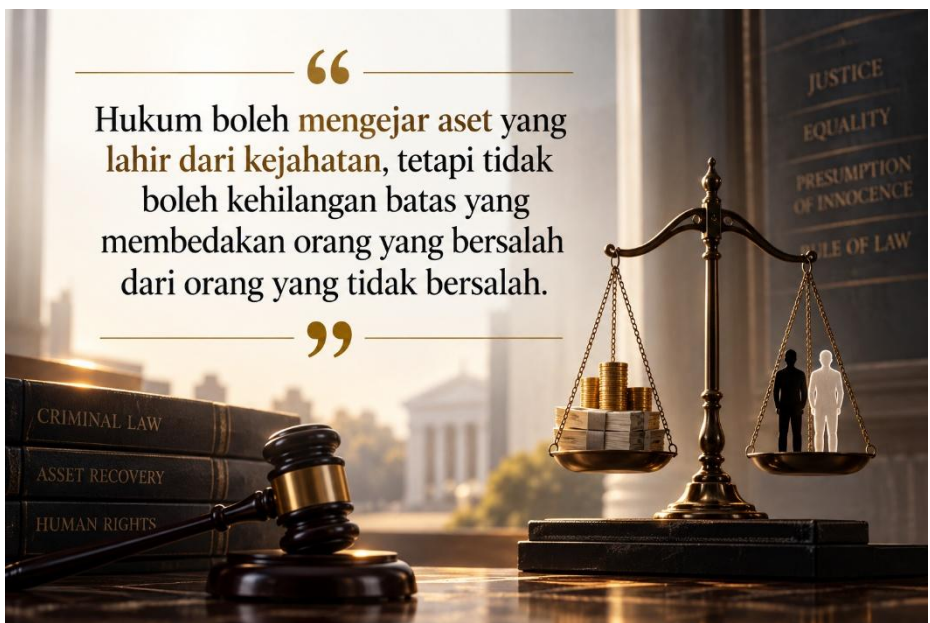
BAB 2

KESALAHAN SEBAGAI DASAR PEMIDANAAN

A. Perbuatan Pidana Belum Berarti Seseorang Dapat Dipidana

Hukum pidana mengenal satu pembedaan yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menentukan batas paling mendasar dari kekuasaan negara untuk menjatuhkan pidana: terjadinya suatu perbuatan pidana tidak dengan sendirinya berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Pembedaan ini menjadi penting karena hukum pidana tidak semata-mata bekerja dengan menemukan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Setelah perbuatan ditemukan dan dinilai memenuhi rumusan tindak pidana, masih terdapat pertanyaan lain yang harus dijawab: apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dicela atas tindakannya, apakah ia mampu bertanggung jawab, dan apakah tidak terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya.

Dalam pemikiran hukum pidana Indonesia, pembedaan tersebut memperoleh dasar yang kuat dari pemikiran Moeljatno. Karya *Asas-Asas Hukum Pidana* dan *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* menempatkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai dua persoalan yang berkaitan tetapi tidak sama. Katalog Perpustakaan Universitas Jambi bahkan menggambarkan karya Moeljatno tersebut dengan penekanan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana: perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan yang dilarang, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan ada atau



Hukum boleh **mengejar aset** yang lahir dari kejahatan, tetapi tidak boleh kehilangan batas yang membedakan orang yang bersalah dari orang yang tidak bersalah.

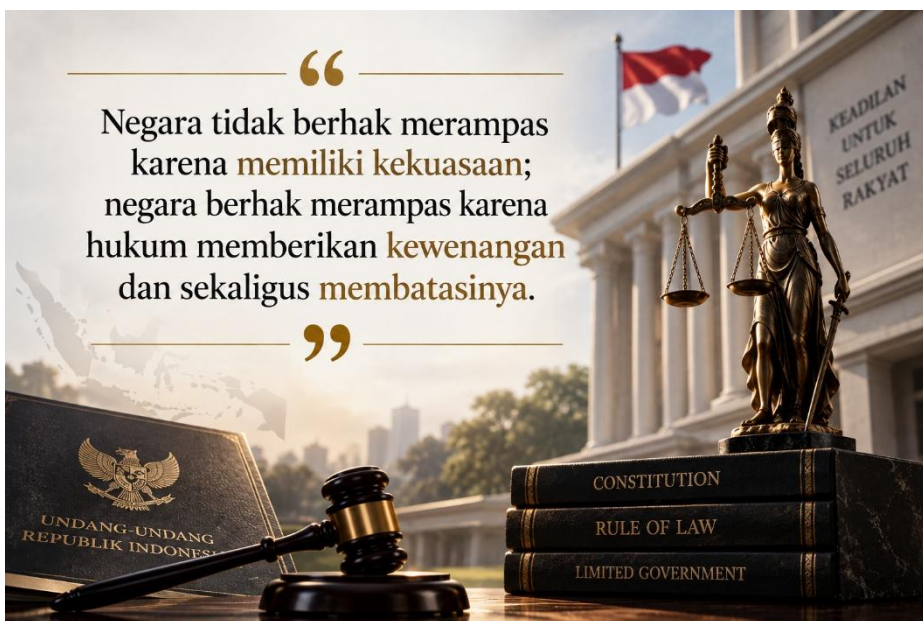
BAB 3

MENGAPA NEGARA BERHAK MERAMPAS

A. Hukum Pidana sebagai Kebijakan Negara

Hukum pidana sering kali dilihat dari bentuk akhirnya, yaitu undang-undang yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Cara pandang demikian memang diperlukan, tetapi belum cukup untuk memahami mengapa hukum pidana dibentuk dan digunakan. Di balik setiap kriminalisasi terdapat pilihan kebijakan. Negara memilih untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut dipandang sedemikian penting untuk dikendalikan melalui instrumen hukum pidana. Dengan demikian, hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pilihan untuk menggunakan pidana bukanlah pilihan yang netral. Pidana membawa konsekuensi yang berat terhadap kebebasan dan hak seseorang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus memiliki tujuan dan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemikiran Barda Nawawi Arief memberikan dasar yang kuat untuk melihat hukum pidana dari perspektif tersebut. Dalam kajiannya mengenai kebijakan hukum pidana, ia menempatkan politik hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Usaha membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu instrumen dari politik kriminal. Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Cara pandang ini penting karena mengubah pertanyaan mengenai hukum pidana.



BAB 4

KETIKA PELAKU DAN ASET DIPISAHKAN

A. Dari *In Personam* ke *In Rem*

Hukum pidana pada dasarnya dibangun di atas pertanggungjawaban manusia. Ada seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan, ada tindak pidana yang harus dibuktikan, ada kesalahan yang harus dinilai, dan pada akhirnya ada putusan yang menentukan apakah orang tersebut dapat dipidana. Struktur semacam ini memperlihatkan karakter *in personam*, yaitu proses hukum yang diarahkan kepada seseorang sebagai subjek pertanggungjawaban. Dalam proses *in personam*, manusia berada di pusat perkara. Negara tidak sekadar membuktikan bahwa suatu peristiwa pidana terjadi, tetapi harus menghubungkan peristiwa tersebut dengan orang tertentu. Hubungan tersebut kemudian dinilai berdasarkan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Karena itu, proses *in personam* mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan asas kesalahan yang telah dibahas sebelumnya.

Seseorang tidak cukup hanya berada di sekitar suatu tindak pidana. Ia harus dapat ditempatkan dalam hubungan hukum yang relevan dengan tindak pidana tersebut. Ia harus dapat dijelaskan perannya, perbuatannya, dan bentuk pertanggungjawabannya. Inilah yang membuat proses *in personam* bersifat personal. Secara sederhana, proses *in personam* berangkat dari beberapa pertanyaan:

1. *Siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana?* Pertanyaan ini menentukan subjek yang akan diperiksa. Negara harus memiliki dasar untuk menghubungkan orang tersebut dengan peristiwa pidana,



BAB 5

JIKA ORANGNYA BEBAS TETAPI ASETNYA DIRAMPAS

A. Paradoks Orang Bebas dan Aset yang Hilang

Salah satu persoalan paling sulit dalam gagasan perampasan aset muncul ketika proses hukum terhadap seseorang dan proses hukum terhadap aset tidak menghasilkan kesimpulan yang sama. Seseorang dapat saja tidak berakhir dengan putusan pidana yang menghukumnya, sementara aset tertentu tetap menjadi objek perampasan. Pada titik inilah muncul pertanyaan yang secara intuitif tampak sederhana, tetapi secara hukum memiliki lapisan persoalan yang sangat kompleks: *bagaimana mungkin seseorang dinyatakan bebas, tetapi harta yang berkaitan dengannya justru tidak dikembalikan?*

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena dalam pemahaman hukum pidana yang berpusat pada pelaku, pembebasan seseorang lazim dipahami sebagai tanda bahwa dasar untuk memberikan konsekuensi pidana terhadap dirinya tidak terbukti. Apabila seseorang tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka secara logis muncul anggapan bahwa harta yang berada dalam penguasaannya juga tidak seharusnya disentuh oleh negara. Anggapan ini sangat kuat karena kepemilikan harta dan pertanggungjawaban pidana selama ini sering dipandang berada dalam satu rangkaian yang sama. Ketika orangnya tidak dapat dipidana, aset yang melekat pada dirinya seolah-olah harus mengikuti nasib yang sama.

Namun, logika tersebut tidak selalu dapat diterapkan begitu saja ketika objek yang diperiksa bukan lagi kesalahan orang, melainkan hubungan hukum suatu aset dengan tindak pidana. Di sinilah konsep *in rem* memperoleh arti yang sangat penting. Dalam pendekatan tersebut,



BAB 6

APAKAH PERAMPASAN ASET MASIH MERUPAKAN HUKUM PIDANA?

A. Batas-Batas Sistem Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya bukan sekumpulan larangan dan ancaman pidana yang berdiri sendiri. Ia merupakan suatu bangunan normatif yang memiliki hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Di dalam bangunan tersebut terdapat perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan, keadaan batin yang membuat perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan, dasar yang memungkinkan negara menjatuhkan pidana, serta tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan kekuasaan tersebut. Karena itu, ketika suatu instrumen baru muncul dalam pemberantasan kejahatan, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya apakah instrumen tersebut efektif, melainkan apakah ia masih dapat dijelaskan melalui konstruksi hukum pidana yang sudah dikenal.

Hukum pidana tradisional dibangun dengan titik perhatian yang sangat kuat pada perbuatan manusia dan pertanggungjawaban pelakunya. Sementara itu, perampasan aset menggeser sebagian perhatian kepada benda, kekayaan, asal-usul harta, penguasaan, manfaat ekonomi, dan hubungan suatu aset dengan tindak pidana. Pergeseran tersebut menimbulkan persoalan konseptual: *jika pusat perhatian tidak lagi sepenuhnya berada pada pelaku, apakah mekanisme tersebut masih berada di dalam hukum pidana, atau telah bergerak menuju wilayah hukum lain?*



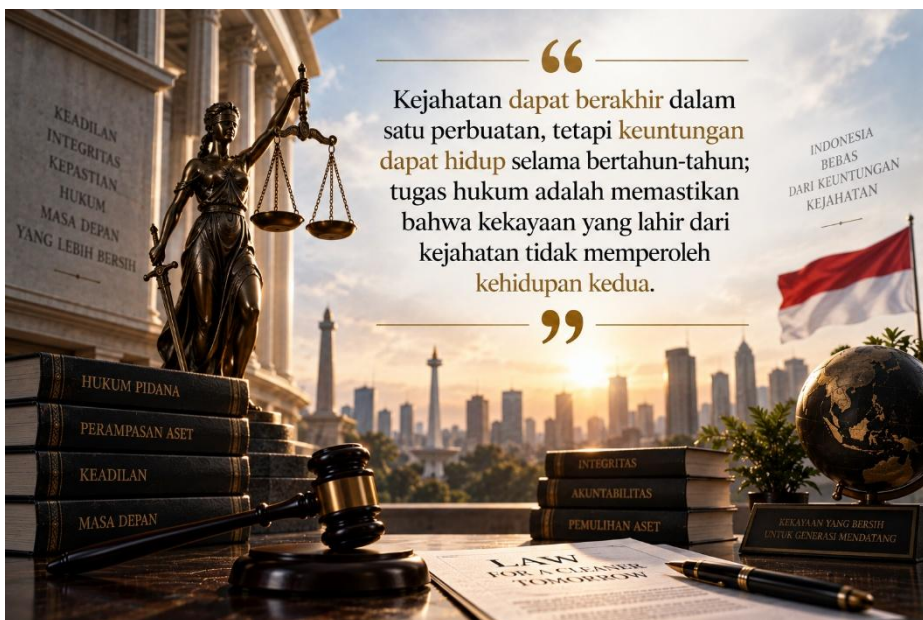
BAB 7

MASA DEPAN PERAMPASAN ASET DI INDONESIA

A. Indonesia dan Kebutuhan Memutus Ekonomi Kejahatan

Perkembangan kejahatan di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu berhenti ketika pelakunya ditangkap. Dalam banyak perkara yang mempunyai dimensi ekonomi, hasil kejahatan dapat tetap hidup dalam bentuk kekayaan yang telah berubah, berpindah, disamarkan, atau ditempatkan atas nama pihak lain. Pelaku dapat menjalani proses hukum, tetapi keuntungan yang dihasilkan dari tindak pidana masih dapat bertahan dan bahkan berkembang. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan yang hanya berorientasi pada pelaku belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Kenyataan tersebut terutama terlihat dalam kejahatan yang menghasilkan keuntungan material dalam jumlah besar. Korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba, kejahatan perpajakan, kejahatan kehutanan, kejahatan terorganisasi, dan bentuk kejahatan ekonomi lainnya mempunyai satu karakter yang sama: terdapat nilai ekonomi yang dapat diperoleh, dipindahkan, disimpan, dan dinikmati setelah tindak pidana dilakukan.

FATF dalam *Mutual Evaluation Report* Indonesia 2023 mencatat bahwa korupsi, narkoba, kejahatan perpajakan, dan kejahatan kehutanan termasuk sumber risiko pencucian uang yang signifikan di Indonesia. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan untuk merampas hasil dan instrumen tindak pidana, tetapi masih terdapat sejumlah kekurangan teknis dalam rezim perampasan dan tindakan sementara. Karakter tersebut



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, M. (1986). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Arief, B. N. (2019). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Brun, J.-P., Gray, L., Scott, C., & Stephenson, K. M. (2011). *Asset recovery handbook: A guide for practitioners*. Washington, DC: World Bank.
- Brun, J.-P., Sotiropoulou, A., Gray, L., Scott, C., & Stephenson, K. M. (2021). *Asset recovery handbook: A guide for practitioners* (2nd ed.). Washington, DC: World Bank.
- Cassella, S. D. (2008). *Asset forfeiture law in the United States*. New York: Juris Publishing.
- Chazawi, A. (2018). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Dressler, J. (2018). *Understanding criminal law* (8th ed.). Durham, NC: Carolina Academic Press.
- Duff, R. A. (2007). *Answering for crime: Responsibility and liability in the criminal law*. Oxford: Hart Publishing.
- Effendi, E. (2014). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. Washington, DC: World Bank.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2015). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Margono, R. (2026). *Perampasan aset tanpa tuntutan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture): Prospek di Indonesia*. Profesor Rudi Margono.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumnus.
- Nawawi, H. (2003). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Robinson, P. H. (1997). *Structure and function in criminal law*. Oxford: Oxford University Press.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2013). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simester, A. P., & Sullivan, G. R. (2013). *Criminal law: Theory and doctrine* (5th ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: Kajian terhadap pembaruan hukum pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- World Bank, & United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. Washington, DC: World Bank.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

BIOGRAFI PENULIS



ST. Mahmud Syaukat, S. H., M. H.

Penulis lahir di Talu, Pasaman, pada 10 Oktober 1968. Beliau menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Sago, Pesisir Selatan, Sumatera Barat (1976–1982), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Salido, Pesisir Selatan (1982–1985), dan SMA Negeri Painan, Pesisir Selatan (1985–1988). Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Jurusan Hukum Internasional (1988–1993), serta melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Jurusan Hukum Bisnis. Dalam bidang profesional, beliau merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Selain menjalankan aktivitas akademik, beliau juga berkecimpung dalam praktik hukum melalui Kantor Hukum Sutan Mahmud Syaukat & Partners, serta menjabat sebagai Direktur LBH Pro-Nasionalis Sejahtera (LBH PRONATA) Indonesia dan Direktur Operasional PT. Metro Mini Jakarta. Beliau dapat dihubungi melalui surat elektronik sutansyaukat@yahoo.co.id



R. Winda Indah Fatmayanti

Penulis merupakan salah satu penulis dalam buku *Rekonfigurasi Hukum Pidana melalui Perampasan Aset*. Ia berusia 38 tahun dan memiliki perhatian pada bidang hukum serta pengembangan kajian akademik. Ketertarikannya terhadap isu-isu hukum mendorongnya untuk terus memperluas wawasan dan keterlibatan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kajian hukum. Dalam penyusunan buku ini, ia turut berkontribusi dalam pengembangan pembahasan mengenai hukum pidana dan perampasan aset, sekaligus memperkaya perspektif dalam melihat perkembangan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan yang berkaitan dengan kekayaan dan hasil tindak pidana. Keterlibatannya dalam penulisan buku ini menjadi bagian dari upaya untuk mengembangkan kemampuan akademik dan memberikan kontribusi dalam pembahasan mengenai pembaruan hukum pidana di Indonesia. R. Winda Indah Fatmayanti dapat dihubungi melalui surat elektronik radenwinda5@gmail.com



Nur Rohman

Penulis merupakan penulis yang memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Pamulang dan sebelumnya menempuh pendidikan di SMAN 95 Jakarta pada bidang Ilmu Pengetahuan Sosial. Ia memiliki pengalaman profesional di industri food and beverage, khususnya melalui keterlibatannya di Yoshinoya Indonesia, dengan pengalaman dalam pelayanan, operasional restoran, pengelolaan transaksi, pengendalian persediaan, serta manajemen kualitas produk. Ia juga memiliki pengalaman sebagai wirausaha dalam bidang produksi tas dan pernah bekerja di bidang pemasaran. Dalam perjalanan profesionalnya, Nur Rohman meraih penghargaan Employee of the Month sebanyak enam kali serta masuk dalam delapan besar Yoshinoya Indonesia Master Beef Championship. Ia juga pernah menjadi Duta DKI Jakarta pada Pelantara 9, Duta DKI Jakarta pada Kemah Pelajar Pancasila Indonesia, dan Duta Kebaharian Jakarta Barat. Pengalaman tersebut memperkaya perspektifnya dalam melihat persoalan hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari pengalaman praktis di lingkungan kerja dan masyarakat. Nur Rohman dapat dihubungi melalui surat elektronik nur.rohman290502@gmail.com



Vellycia Carmelita Agustin

Penulis merupakan salah satu penulis dalam buku Rekonfigurasi Hukum Pidana melalui Perampasan Aset. Ia berusia 22 tahun dan memiliki latar belakang sebagai mahasiswa. Ketertarikannya terhadap bidang hukum dan kajian akademik mendorong keterlibatannya dalam penyusunan buku ini, khususnya dalam mengembangkan pemahaman mengenai perkembangan hukum pidana dan perampasan aset. Melalui keterlibatannya sebagai penulis, ia memperoleh pengalaman dalam proses penulisan akademik serta pengkajian isu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pemulihan aset, dan perkembangan hukum dalam menghadapi kejahatan modern. Vellycia Carmelita Agustin dapat dihubungi melalui surat elektronik ffellyciaagustin@gmail.com



Putri Karunia Fadillah

Penulis lahir di Tangerang pada 22 September 2002. Ia merupakan seorang mahasiswa yang berdomisili di wilayah Tangerang dan memiliki ketertarikan dalam bidang hukum serta pengembangan pengetahuan akademik. Dalam buku Rekonfigurasi Hukum Pidana melalui Perampasan Aset, Putri Karunia Fadillah turut berkontribusi dalam proses penyusunan dan pengembangan gagasan mengenai perampasan aset sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana. Keterlibatannya dalam penulisan buku ini

menjadi bagian dari proses pengembangan kemampuan akademik, khususnya dalam memahami persoalan hukum pidana, pertanggungjawaban, aset hasil kejahatan, dan perkembangan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).
putrikarfad@gmail.com

REKONFIGURASI HUKUM PIDANA

Melalui

PERAMPASAN ASET

Keberatan tidak selalu berakhir ketika pelakunya dihukum. Di balik suatu tindak pidana sering kali terdapat sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dihilangkan: keuntungan ekonomi yang dapat berpindah, berubah bentuk, disembunyikan, diwariskan, bahkan berkembang menjadi kekayaan baru. Ketika pelaku telah menjalani proses hukum, tetapi hasil kejahatan masih tetap hidup dalam sistem ekonomi, muncul pertanyaan mendasar bagi hukum pidana: apakah menghukum pelaku sudah cukup untuk benar-benar memutus kejahatan? Buku ini hadir untuk mengkaji perubahan cara pandang tersebut. Pembahasan dimulai dari fondasi hukum pidana yang menempatkan perbuatan dan pertanggungjawaban manusia sebagai titik utama, kemudian bergerak menuju persoalan aset sebagai jejak material dari kejahatan. Buku ini memperlihatkan bahwa aset memiliki perjalanan hukumnya sendiri: dapat berpindah tangan, berubah bentuk, bercampur dengan kekayaan yang sah, dan terus menghasilkan manfaat ekonomi setelah tindak pidana selesai.

Persoalan kemudian menjadi semakin kompleks ketika negara memperoleh kewenangan untuk merampas aset yang berkaitan dengan kejahatan. Di satu sisi, perampasan aset diperlukan untuk memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana. Di sisi lain, kewenangan tersebut berhadapan langsung dengan asas kesalahan, praduga tak bersalah, hak milik, standar pembuktian, perlindungan pihak ketiga, serta batas kekuasaan negara. Karena itu, perampasan aset tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan mengambil kembali kekayaan, tetapi juga sebagai persoalan mengenai bagaimana negara menggunakan kekuasaannya secara sah dan adil. Melalui pembahasan mengenai *in personam*, *in rem*, dan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB), buku ini mengajak pembaca melihat perkembangan hukum pidana dari perspektif yang lebih luas. NCB ditempatkan sebagai perkembangan yang mempertemukan hukum pidana dengan berbagai rezim hukum lainnya, sekaligus menimbulkan pertanyaan penting mengenai kedudukan aset ketika proses terhadap pelaku tidak berujung pada pemidanaan.

Pada akhirnya, buku ini tidak menawarkan gagasan bahwa perampasan aset harus dilakukan tanpa batas. Sebaliknya, buku ini menempatkan efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak sebagai dua kebutuhan yang harus berjalan bersama. Masa depan perampasan aset di Indonesia bukan terletak pada seberapa banyak kekayaan yang dapat dirampas, melainkan pada seberapa tepat hukum mampu membedakan antara kekayaan yang lahir dari kejahatan dan kekayaan yang sah. Sebab, kejahatan dapat berakhir dalam satu perbuatan, tetapi keuntungan dapat hidup selama bertahun-tahun; tugas hukum adalah memastikan bahwa kekayaan yang lahir dari kejahatan tidak memperoleh kehidupan kedua.